



**P U T U S A N**

**Nomor 118 / Pdt.G / 2019 / PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CHESTIAN TUHILATU**, bertempat tinggal di Passo, RT. 023/Rw .005, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Ahli Waris dari GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU dan memberikan kuasa kepada WENDY TUAPUTIMAIN,SH.MH, LAODE ABDUL MUKMIN, SH, ODLYN TARUMERE, SH, NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Haruhun-Karang Panjang, No. 4,Rt. 002/Rw. 02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/KA.WT/SK/IV/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 493/2019 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat asal / Tergugat Intervensi I ;

**l a w a n :**

1. **DONNY TUHILATU**, bertempat tinggal di Passo, Rt,41/Rw.09, Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Matheus Tuhilatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANNES LEIWAKABESSY, SH, Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Batu Capeo No. 126 RT. 003/RW. 007, Kel. Nusaniwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 613/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II;
2. **DANIEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Desa Passo Rt.41/Rw.09, Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Christian Tuhilatu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III ;
3. **Badan Pertanahan Kota Ambon**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman no.1 Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Bp. MARULAK TOGATOROP, SH, MH, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVE A.H. POOROE, SH; SAYID HASAN

*Halaman 1 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAGAFF, SH, MH; RACHMADANI SIGIT, SH dan WAHYU NURULLAH ASMA, SH, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman no.1 Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1109/Sku.81.71/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 581/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Dan

1. **JHONI ROMER TUHILATU**, bertempat tinggal di Desa Passo Rt. 030/RW. 006, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOURITS LATUMENTEN, SH; JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH, MH; ANCIL PESULIMA, SH, FRIMILIA SEIPATTIRATU, SH dan MARIO LATUHERU, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMENTEN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Halong / Lorong Optik Maluku RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kec. Teluk Abon, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa nomor 25/KA.ML/SKK/Pdt.G-Intv/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, sebagai Penggugat Intervensi I;
2. **IMANUEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Jl. Kemuning kav. 911, Bukit Nusa Indah RT. 009/RW. 016, Kel. Serua, Kec. Ciputat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOURITS LATUMENTEN, SH; JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH, MH; ANCIL PESULIMA, SH, FRIMILIA SEIPATTIRATU, SH dan MARIO LATUHERU, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMENTEN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Halong / Lorong Optik Maluku RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kec. Teluk Abon, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa nomor 25/KA.ML/SKK/Pdt.G-Intv/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, sebagai Penggugat Intervensi II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

### DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal

Halaman 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2019 dalam Register Nomor 118 / Pdt.G / 2019 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah dikarenakan Penggugat merupakan salah satu Ahli waris Pengganti dari Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU yang merupakan Ahli Waris dari Daniel Tuhilatu, hal mana Penggugat adalah Cucu Kandung Daniel Tuhilatu dari SiPewaris GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU (Anak dari Daniel Tuhilatu).
2. Bahwa semasa Hidup Kakek Penggugat yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II), yang merupakan Pewaris dari Moyang Izaak Tuhilatu yang memiliki dan Mewarisi beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna dan Dusun Dati Waitjina.
3. Bahwa semasa Hidup Kakek Penggugat menikah dua kali dan Penggugat merupakan Anak dari Istri Pertama, dan untuk istri kedua yakni Leimena Louise Tuhilatu dan anaknya untuk Willem Matheus Tuhilatu.
4. Bahwa Pada tanggal 08 Nopember tahun 1960 Ayah penggugat yakni GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU menggugat saudara - saudara dari Almarhum Ayahnya yakni Ayah Penggugat bertindak sebagai Penggugat dan Matheus Tuhilatu ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu ( Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat II), dan ), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu.
5. Bahwa Kakek Penggugat Menggugat Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu dan terdaftar di pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 171/1964 - Prdt.
6. Bahwa Terhadap Gugatan Kakek Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Perkara kakek penggugat Nomor : 171/1964 - Prdt, bahwa ;
  1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian ;
  2. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dari turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitjina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
  3. Menolak Gugatan Selebihnya,
7. Bahwa setelah Pengadilan Memutuskan Perkara Kakek Penggugat, maka Kakek Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, hal mana Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan yan amarnya berbunyi :
  1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak menerima gugatan Penggugat - Pembanding mengenai dati weilait tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Ambon tertanggal 08 September 1964 No.171/1964/Prdt.
8. Bahwa Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Kakek Penggugat kemudian menyatakan Kasasi dan terdaftar dengan Nomor : 313 K/Sip/1967, hal mana didalam Putusan Kasasi tersebut yang dalam Amarnya tersebut "Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat";;
9. Bahwa berdasarkan Putusan - putusan tersebut kemudian Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pembagian atas Dua Potong dusun dati yakni Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna Hal mana Pembagian tersebut hanya dilandaskan Pada surat Kesepakatan Bersama Pembagian, dan Kemudian oleh Pengadilan membagi Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna tersebut kepada Ahli Waris Matheos Tuhilatu (Kakek Tergugat I), Christian Tuhilatu (Kakek Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu, dan dibagilah dusun - dusun dati berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.
10. Bahwa pada Tahun 2007, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Pernah mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan untuk membagi Dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang tertanggal 07 Juni 2006, dengan meminta agar Badan Pertanahan Kota Ambon mengadakan Pengukuran guna dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2006.
11. Bahwa Pengajuan Permohonan Pembagian tertanggal 07 Juni 2007 terhadap Dusun Dati Wermatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip dengan Batas - batas yakni :

Dusun Dati Waermatang dengan Luas ±

- Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupella,
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri
- Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala

Dusun Dati Waitjina dengan Luas ±

Halaman 4 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella
- Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum
- Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw,

Dengan Selanjutnya Mohon disebut Sebagai Objek Sengketa Pembagian.

12. Bahwa atas Kesepekatan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maka Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 27 Juli 2007, Nomor 171/1964 - Prdt, Jo Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Nomor : 313 K/Sip/1967, pada tanggal 02 Agustus 2007 bersama dengan Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melaksanakan Eksekusi Pembagian tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi Pembagian Nomor W27-U I /636/HT.01.1/VI/2007, Hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, Jam 09:00 WIT Pagi sampai selesai.
13. Bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bersama - sama dengan Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon, melaksanakan Isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Agustus 2007, dan Ketika Proses Eksekusi Pembagian terhadap 2 Objek Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun dati Waermatang, namun ada Kesalahpahaman antara Penggugat dan Kakak Kandung laki - laki Penggugat yang menginginkan Proses Pengajuan Pembagian Eksekusi Pembagian adalah Ibu dari Penggugat ( Istri Gijsbert Alfonsis Tuhilatu ).
14. Bahwa setelah Pengajuan Eksekusi Pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006, yang ditetapkan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Juli 2007, untuk sementara ditangguhkan, dikarenakan Tergugat I dan Kakak Kandung Penggugat membuat Laporan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk ditangguhkan dan memohon difasilitasi mediasi namun Tergugat I tidak datang untuk menyelesaikan Proses tersebut Dan Tergugat I dan Ibu Kandung Penggugat kemudian mengajukan Pembagian Eksekusi secara tersendiri lagi Kepada Pengadilan Negeri Ambon.
15. Bahwa Proses Penangguhan yang dilakukan oleh kakak Penggugat guna menangguhkan Proses Eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat, sangat tidak Jelas dan terkesan Tidak ingin dibagi-bagi, dikatakan demikian karena Kakak Kandung Penggugat tersebut juga sudah menguasai sebagian dusun dati waitjina tanpa sepengetahuan Penggugat, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat hanya ingin memperjuangkan Hak dari Gijsbert Alfonsis Tuhilatu yang dimulai dari

Halaman 5 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1964, dikatakan demikian karena yang menguasai dusun dati waermatan hanya keturunan dari Matheus Tuhilatu (Kakek Tergugat I) saja.

16. Bahwa kemudian Ibu Penggugat, Tergugat I, dan Simon Tuhilatu ( salah satu ahli waris dari (Chrestian Tuhilatu), tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan Kembali Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 15 Juni 2006 dan Permohonan Eksekusi Tertanggal 23 Juli 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yakni Ibu Penggugat, Tergugat I, dan Simon Tuhilatu ( salah satu ahli waris dari (Chrestian Tuhilatu), pada tanggal 25 September 2007.
17. Bahwa kemudian Penggugat sangat berkeberatan terkait apa yang dilakukan Tergugat I yang melibatkan Ibu daripada Penggugat untuk bersama - sama membagi Kedua Dusun Dati tersebut dikarenakan bagaimana bisa Perempuan yang statusnya sudah menjanda bisa mengatur dan membagi - bagi dusun dati yang ditinggalkan oleh Sipewaris yakni Gijsbert Alfoncis Tuhilatu yang adalah Ayah Kandung dari Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi tertanggal 04 Oktober 2007, Panitera Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 25 September 2007 Nomor : 171/1964-Perdt, hal mana Pada saat Proses Pelaksanaan eksekusi dilapangan kembali terjadi Permasalahan yang ditimbulkan Oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Dasar Pengajuan Proses Permohonan Eksekusi tertanggal 28 Agustus 2007 telah dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon bersama badan Pertanahan Kota Ambon tidak bisa melaksanakan Eksekusi Pembagian dan Lagi Pula Putusan Perdata Nomor ; 171/1964-Perdt, tidak memerintahkan untuk dibagi tetapi dimakan bersama, oleh karena itu Tergugat I berkeberatan untuk diukur dan dibagi .
19. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Oleh Tergugat I seolah - olah ingin mempermainkan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon, dikatakan demikian karena Tergugat I yang setuju untuk membagi kedua dusun dati yang awalnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 antara Ibu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I,
20. Bahwa kemudian atas Penyampaian Tergugat I bahwa didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, didalam amarnya dinyatakan bahwa Dusun Dati - dati tersebut tidak untuk dibagi melainkan makan bersama, dengan demikian Tergugat I

Halaman 6 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mencoba membohongi lembaga Peradilan dengan Cara membuat lembaga Peradilan percaya akan kata - kata yang disampaikan oleh Tergugat I dikatakan demikian karena didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, hanya menetapkan Hak Bersama antara Kakek Penggugat dan Par Tergugat terdahulu.

21. Bahwa atas Dasar Ketidakpastian dari Tergugat I (Ahliwaris Matheus Tuhilatu), dan Tergugat II (ahli waris dari Cherestian Tuhilatu) maka dengan ini Penggugat yang mewakili Ahli Waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu mengajukan gugatan Pembagian ini guna mendapatkan suatu Kepastian Hukum terkait Pembagian ke dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.
22. Bahwa dengan Pembagian tersebut maka Penggugat berpendapat bahwa apabila Pengadilan Negeri Ambon memutus Perkara ini maka sudah seharusnya Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu mengingat Pihak yang bersengketa sekarang ini tunduk dan patuh terhadap Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari SiPewaris (Gijsbert Alfoncis Tuhilatu).
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu.
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu.
5. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini.
6. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313



K/Sip/1967 bahkan dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum.

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967 menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata, sesuai dengan pihak-pihak dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) bila perlu dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
12. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voori ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I hadir kuasanya, Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II hadir Kuasanya dan Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PHILIP PANGALILA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2019, dimana upaya perdamaian tersebut dianggap gagal dan tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II , Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melaksanakan persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut;

## 1. Posita 1 dan 3 dijawab sebagai berikut

**Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah anak kandung Daniel Tuhilatu dengan istri pertama. Saudara- saudara sekandungnya ialah Adriana Tuhilatu dan Maria Tuhilatu. Daniel Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak Willem Matheos Tuhilatu dan Paula Tuhilatu. Daniel Tuhilatu ketika hidup bekerja sebagai pegawai negeri (guru). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah Pegawai Pelayaran Nasioanal Indonesia (pelaut). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikaruniakan enam anak ; Imanuei Tuhilatu, John! Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Vonny Tuhilatu, Rita Tuhilatu, Lenny Tuhilatu. Anak Daniel Tuhilatu (Paula Tuhilatu) dan cucunya imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Rita Tuhilatu, dan Lenny Tuhilatu. Anak-anak dati yakni keturunan laki-laki sedarah lurus kebawah dari Daniel Tuhilatu ialah Imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, dan Chrestian Tuhilatu berjumlah tiga orang.**

## 2. Posita 2 dijawab sebagai berikut

**Saudara kandung baniel Tuhilatu adalah Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Matheos Tuhilatu dikaruniakan delapan anak enam laki-laki, dua perempuan.**

- 1) Derek Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Dua anaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah meninggal dunia.;
- 2) Izaak Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 3) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 4) Philip Tuhilatu, dikaruniakan dua anak lelaki, dan keduanya masih hidup;
- 5) Edward Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, empat lakMaki dan satu perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 6) Marthen Tuhilatu, dikaruniakan empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka masih hidup;
- 7) Henderika Tuhilatu, tidak menikah masih hidup;
- 8) Paulin Tuhilatu, menikah dan sudah meninggal.

**Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Matheos Tuhilatu sebagai anak-anak dati berjumlah tiga belas orang.**

Halaman 9 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



## **Chrestian Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan**

- 1) Simon Tuhilatu dengan istri pertama dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Seorang anak lelaki sudah meninggal.

Simon Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak laki-laki, mereka masih hidup.

Simon Tuhilatu dengan istri ketiga dikaruniakan tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

- 2) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Mereka masih hidup.

Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Chrestian Tuhilatu sebagai anak-anak dari berjumlah tujuh orang.

Anak-anak dari keluarga besar Tuhilatu berjumlah duapuluh tiga orang.

## **3. Posita 4 dan 5 dijawab sebagai berikut**

**Ayah PENGGUGAT, Gijsbert Alfoncis Tuhilatu, menguggat;**

- 1) Matheos Tuhilatu, bapak tengahnya
- 2) Christian Tuhilatu, bapak bungsunya
- 3) Louise Leimena Tuhilatu, istri sah kedua ayahnya
- 4) Willem Matheos Tuhilatu, anak sah Daniel Tuhilatu dari istri kedua.

Matheos Tuhilatu dan atau Christian Tuhilatu tidak pernah berselisih dengan Daniel Tuhilatu dan atau istrinya Louise Leimena Tuhilatu. Perbuatan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu langka dan tidak lasim terjadi dikeuarga dari. Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu adalah petani. Bila Daniel Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu sementara berada diluar maka, tanah dusun dari Izaak Tuhilatu diusahakan dan dipelihara oleh Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu. Segala hasil usaha Izaak Tuhilatu dinikmati oleh mereka sebagai anak-anak dari. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan hukum adat.

## **4. Posita 6 dijawab sebagai berikut**

Dalam perkara nomor 171/1964-prdt Gijsbert Alfoncis Tuhilatu memperjuangkan hak bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT atas tanah dusun dari Izaak Tuhilatu.

Hak bersama mempunyai makna anak-anak dari memiliki hak sama untuk mengusahakan tanah dari. Seorang anak dari yang secara tekun dan terus menerus megusahakan tanah datinya, maka usahanya melahirkan hak atas tanah dan hasil usahanya. Bila tanah usahanya dikerjakan lebih intensif lagi, maka haknya atas tanahnya lebih kuat dan hak petuanan atas tanahnya makin lemah. Haknya atas tanah dan hasil usahanya dilindungi oleh hukum, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Anak dari lain tidak dapat menuntut pembagian atas tanah usahanya. Hukum adat dari atau hukum dari menyentak anak-anak dari keluar dari kungkungan kemalasan dan memacu mereka untuk mengusahakan tanah dari secara konventitif.

## 5. Posita 9 dijawab sebagai berikut

PENGGUGAT menyatakan

- 1) Pernah mengajukan permohonan pembagian dusun dari Waitatiri dan dusun dari Lahuna berdasarkan surat kesepakatan bersama.
- 2) Pengadilan membagi dusun dari Waitatiri dan dusun dari Lahuna kepada ahli waris Mtheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheos Tuhilatu, Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/1964-Prdt.

Ad.1. PENGGUGAT tidak menjelaskan kepada siapa permohonan pembagian ditujukan. TERGUGAT I pernah dipanggil pihak kepolisian tiga kali.

Yang Pertama, TERGUGAT I dipanggil oleh Polsek Teluk Ambon Baguala. Karena yang dilaporkan adalah masalah Perdata maka TERGUGAT I disuruh pulang.

Yang Kedua, TERGUGAT I dipanggil oleh Polres P. Ambon & PP. Lease. Dalam pemeriksaan TERGUGAT I diarahkan untuk menyetujui pembagian dusun Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. Pemeriksaan tidak dilanjutkan. Pemeriksa pernah berkunjung ke tempat kediaman TERGUGAT I dan menyatakan bahwa masalah yang dilaporkan oleh PENGGUGAT masuk ranah Perdata.

Yang Ketiga, TERGUGAT I dipanggil oleh Polda Maluku. Pemeriksa berupaya membagi dusun dari Warmatang terutama yang diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I. Hasil pemeriksaan tidak pernah sampai ke tingkat Kejaksaan. Walaupun bolak-balik ke polisi TERGUGAT I tidak pernah bereaksi Negatif terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

Ad.2. Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah membagi dusun dari Waitatiri dan dusun dari Lahuna kepada ahli waris Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheos Tuhilatu, Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt. Kalau pembagian berdasarkan putusan Nomor 171/1964-prdt, mustahil Pengadilan tidak mengikutsertakan Gijsbert Alfonsis Tuhilatu. Dalam Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.AMB PENGGUGAT menuntut dusun dari Warmatang dan dusun dari Waicina dibagi tiga sesuai jumlah anak-anak Izaak Tuhilatu yakni Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu, dan Christian Tuhilatu.

Porsi Daniel Tuhilatu tidak lebih besar dari kepunyaan Matheos Tuhilatu atau

Halaman 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Tuhilatu. Bukan karena kasihnya atau rasa kekeluargaannya besar terhadap keturunan Izaak Tuhilatu, tetapi untuk menutup keserakahannya. Keturunan Izaak Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah-tanah dusun dari Izaak Tuhilatu sesuai dengan usahanya.

Daniel Tuhilatu menduduki dan menguasai bagian terbesar tanah dusun dari Waitatiri, dilanjutkan oleh Willem Matheos Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Setelah Willem Mathoes Tuhilatu meninggal bagiannya dikuasai oleh saudara perempuannya yakni Paula Tuhilatu, PENGGUGAT dan kedua saudaranya. Keseluruhan bagian yang dikuasai oleh Paula Tuhilatu sudah dijual habis.

Bagian Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikuasai lanjut oleh ketiga anaknya yakni Imanuel Tuhilatu, John! Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Tanah kepunyaan mereka masing-masing yang terletak di sisi kiri jalan pa&so sulih telah dijual. PENGGUGAT dengan uang hasil penjualan tanahnya seharusnya mengusahakan tanah dataran tinggi dusun dari Warmatang, bukan menuntut pembagian tanah dusun dari Warmatang yang sudah diusahakan dan pembagian ulang tanah dusun dari Waicina.

Matheos Tuhilatu menduduki dan menguasai sebagian dusun dari Waitatiri dan dusun dari Lahuna, dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu. Tanah-tanah yang dimilikinya diolah menjadi tanah pertanian dan tidak satu penggalpun dijual.

Christian Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah dusun Lahuna dilanjutkan oleh kedua anaknya, Simon Tuhilatu dan Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II). Tanah dusun dari Lahuna baik yang dikuasai oleh Simon Tuhilatu maupun oleh Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II) sudah dijual.

Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuiiatu bersama mengusahakan tanah dusun dari Warmatang di dataran rendah dekat pantai. Izaak Tuhilatu melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1960 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras, dan membangun rumah tinggal di atasnya. TERGUGAT I dan ibunya mendiami rumah dan menikmati hasil jerih payah ayahnya, Izaak Tuhilatu. Derek Tuhilatu juga melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1962 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras, dan mendirikan rumah tinggal. Tanah usaha dan hasil usahanya dikuasai dan dinikmati oleh anaknya Ervin Tuhilatu. Dusun dari Warmatang adalah dusun sagu karena itu berawa dan di musim penghujan di genangi banyak air. Christian Tuhilatu kemudian lebih memilih berusaha di dataran tinggi dusun dari Warmatang. Willem Matheos Tuiiatu setelah meninggal usahanya di tanah dusun dari Warmatang belum ada yang melanjutkan.

Tanah dusun dari Waicina dipenuhi pohon kelapa hasil usaha Izaak Tuiiatu.

Halaman 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pohon kelapa makin berkurang, dan kegiatan anak-anak dari Tuhiiatu lebih terpusat di tanah-tanah dusun dari Waitatiri, Lahuna, Warmatang yang mereka usahakan dan tempati. Karena itu tanah dusun dari Waicina sudah dibagi menjadi tiga wilayah usaha masing-masing untuk keturunan Daniel Tuhiiatu, keturunan Matheos Tuhiiatu dan keturunan Christian Tuhiiatu. Wilayah usaha kepunyaan Daniel Tuhiiatu sesuai pengakuan PENGGUGAT telah diusahakan oleh Johni Tuhiiatu. Diduga PENGGUGAT tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha karena Johni Tuhiiatu telah menguasainya. Matheos Tuhiiatu telah membangun rumah tinggal di wilayah usahanya. Christian Tuhiiatu atau keturunannya belum mengusahakan tanah dusun dari Waicina yang menjadi bagian usahanya.

### 6. Posita 10 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi untuk membagi tanah dusun dari Warmatang atau Waicina berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006, juga tidak pernah meminta Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran untuk dibagi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II. Penggagas Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 adalah PENGGUGAT, dan TERGUGAT II, dikerjakan di kantor Polisi Teluk Ambon Baguala, ditandatangani oleh Izaak Tuhiiatu (ayah TERGUGAT I), Chrestian Tuhiiatu (PENGGUGAT) dan Daniel Tuhiiatu (TERGUGAT H). Pada tanggal 15 Juni 2006 terbit lagi Surat Pernyataan dan diserahkan kepada untuk ditandatangani oleh nyonya H.M. Tuhilatu/M, Tn Izaak Tuhiiatu, dan Tn Simon Tuhiiatu dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Juni 2006.

- 1) Pada alenia kedua Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 tertulis : "dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Pihak I bersedia membagi dusun dari Warmatang kepada Pihak II dan Pihak III yang merupakan dusun dari pusaka secara merata dan kami Pihak I, II, III bersedia membagi dusun Waicina secara merata".
- 2) Pada alenia ketiga tertulis: "Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari siapapun juga dan dengan pembagian dusun dari Warmatang dan dusun dari Waicina, maka seluruh permasalahan mengenai tanah dari dusun Warmatang dan dusun dari Waicina telah diselesaikan secara kekeluargaan".

**Ad.1. Penggagas Surat Pernyataan menyamakan dusun dari dan dusun pusaka, sedangkan keduanya berbeda.**

**Tanah dusun dari adalah tanah negeri. Anak dari hanya punya hak usaha atau hak pakai. Apabila kepala keluarga yang menduduki dan menguasai tanah dusun dari**

Halaman 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai keturunan lelaki sedarah lurus kebawah, dengan kata lain keluarga punah, maka tanah dusun dati yang pernah dikuasai kembali kepada negeri. Tanah dusun dati yang di terlantarkan oleh anak-anak dati juga kembali kepada negeri. Anak perempuan yang bersuami tidak berhak atas tanah dusun dati keluarga asalnya. Anak perempuan yang nikah keluar menjadi anggota keluarga asal suami dan menikmati tanah dusun dati keluarga suami. Hukum adat dati melarang seorang makan dua dati. Anak perempuan yang tidak menitkah mempunyai hak sama dengan anak laki-laki. Tanah dusun dati diatur oleh kepala dati. Kepala dati dipilih oleh dan diantara anak-anak dati dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh anggota saniri negeri. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Dati dan disampaikan kepada Pemerintah Negeri yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dati. Kepala dati bertindak untuk dan atas nama anak-anak dati didalam dan diluar Pengadilan. Tanah dati tidak murni tunduk pada hukum waris.

Tanah dusun pusaka. Istilah pusaka identik dengan warisan. Pada tanah dusun pusaka melekat hak milik. Tanah dusun pusaka adalah milik kepala pusaka dan anak-anak pusaka. Tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antar anak perempuan yang bersuami dan yang tidak bersuami. Anak perempuan yang bersuami selama hidup tetap mempunyai hak atas tanah pusaka keluarga asal. Tanah dusun pusaka tidak pernah lenyap karena tunduk pada hukum waris.

Ad.2. Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dibuat diwilayah petuanan negeri Rumahtiga, karena tertulis jelas Rumahtiga 7 Juni 2006. Tanah dusun dati Warmatang dan Waicina terletak dalam wilayah petuanan negeri Passo. Disini nampak ada unsur paksaan. Surat Pernyataan tersebut bukan hasil musyawarah mufakat anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu. Kekuasaan dan kewenangan untuk membagi tanah dusun dati berada pada keseluruhan anak-anak dati selaku satu persekutuan. Izaac Tuhilatu bukan kepala dati, tidak memperoleh kuasa dari anak-anak dati keturunan Matheos Tuhilatu. Tindakan para pihak dan Surat Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan Passo 15 Juni 2006 bertentangan dengan hukum adat, karena itu patut batalkan

## 7. Posita 11 dijawab sebagai berikut

Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dalam Surat Gugatan tahun 1960 sama sekali tidak memperjuangkan hak pribadi tetapi hak bersama PENGUGAT dan TERGUGAT-TERGUGAT atas tanah dusun dati Izaac Tuhilatu. PENGUGAT

Halaman 14 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak mempertahankan tanah dusun dati yang dikuasai oleh Gijsbert Alfonsis Tuhilatu. Permohonan pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bertentangan dengan hukum acara perdata, karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut bersifat deklarator.

Surat Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan atau Passo 15 Juni 2006 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengeksekusi Putusan nomor 171/1964-prdt karena bertentangan dengan hukum acara perdata.

8. Posita 12 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersepakat dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakan eksekusi pembagian sesuai dengan Surat Pernyataan Eksekusi pembagian nomor W21.UI/636/HT.01.1/VI/2007.

9. Posita 13 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Agustus 2007. PENGGUGAT terbukti tidak bertindak atas nama ahli waris dari Gijsbert Alfonsis Tuhilatu sebagaimana dikatakan pada awal Surat Gugatan.

10. Posita 14 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGGUGAT secara tersendiri mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon. PENGGUGAT lagi-lagi terbukti tidak bekerja atas nama ibunya.

11. Posita 15 dijawab sebagai berikut

PENGGUGAT mengakui kakaknya tidak menghendaki pembagian, jelas terbukti PENGGUGAT bertindak tidak atas nama kakaknya. PENGGUGAT sendiri mengakui bahwa kakaknya sudah menguasai bagian dusun dati Waicina yang ditetapkan menjadi bagian keturunan Daniel Tuhilatu.

12. Posita 16 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGGUGAT dan Simon Tuhilatu mengajukan Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006

13. Posita 17 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama ibu PENGGUGAT membagi dusun dati

Halaman 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warmatang dan Waicina. TERGUGAT I paham sangat bahwa janda bukan anak dati, karena itu tidak berhak membagi tanah dusun dati.

## 14. Posita 18 dijawab sebagai berikut

Berita Acara Eksekusi menjelaskan pelaksanaan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt tidak pernah dieksekusikan. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006 layak dibatalkan oleh anak dati keturunan Matheos Tuhilatu karena bertentangan dengan hukum adat.

## 15. Posita 19 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT 1 berusaha menegakkan hukum adat dati dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt untuk tidak dieksekusikan.

PENGGUGAT tidak berhasil memanfaatkan jasa pihak kepolisian untuk membagikan tanah dusun dati Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. PENGGUGAT tidak kurang akal dan berupaya agar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dieksekusikan.

## 16. Posita 20 dijawab sebagai berikut

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt tidak memerintahkan pembagian dusun-dusun dati, namun PENGGUGAT menuntut pembagian berdasarkan Putusan nomor 171/1964-prdt, maka PENGGUGAT yang tidak benar. Kalau PENGGUGAT menuntut pembagian dusun-dusun dati berdasarkan Surat Pernyataan, dengan mendomplang eksekusi Putusan 171/1964-prdt maka PENGGUGAT merupakan biangkerok kekacauan kalangan anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu.

Laher Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON bertempat di rumah TERGUGAT II dalam rangka mengeksekusikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dituntut oleh Pihak TERGUGAT I untuk membacakan Putusan Pengadilan yang akan dieksekusikan. Permintaan pihak TERGUGAT I tidak dikabulkan dan pihak TERGUGAT I tetap menuntut supaya dibacakan.

Tanpa diduga Laher Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON menyatakan:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt jo. Putusan Banding nomor 200/1965/PT/Pdt jo. Putusan Kasasi Nomor 313 K/SIP/1967 tidak dapat dieksekusikan.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Ambon salah mengeluarkan Penetapan.

Halaman 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan atau pengakuan Laher Malik memperlihatkan kejujuran sekaligus keanehan, karena sebagai panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon mengetahui pasti bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bersifat deklarator, tetapi berusaha keras untuk mengeksekusikannya untuk keuntungan PENGGUGAT.

Laher Malik, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon dalam upaya mengeksekusikan Putusan nomor 171/1964-prdt menerbitkan surat-surat seperti tersebut dibawah ini;

- 1) Surat bertanggal Ambon, 27 Juli 2007 nomor W27-UI/626/HT.01.1/VI/2007
- 2) Surat bertanggal Ambon, 2 Agustus 2007 nomor W27-UI/637/HT.01.1/VI/2007
- 3} Surat bertanggal Ambon, 3 Agustus 2007 nomor W27-UI/661/HT.01.1/VII/2007
- 3) Surat bertanggal Ambon, 20 Agustus 2007 nomor W27-UI/673/HT.01.1/VIII/2007
- 4) Surat bertanggal Ambon, 3 Oktober 2007 nomor W27-UI/764/HT.01.1/X/2007

Surat-surat Laher Malik didahului oleh surat Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Manstuentus Patty, SH bertanggal Ambon, 17 Juli 2007 nomor 171/1964-prdt jo. Nomor 200/1965/PT/PDT Jo nomor 131K/SIP/1967.

Surat-surat tersebut menjelaskan Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon Manstuentus Patty, SH dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon melakukan content of court.

Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2007 menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Surat nomor 589/712/C/2007/SK.Perd perihal Mohon perintah KPN Ambon membatalkan eksekusi berdasarkan Surat nomor W27- UI/626/HT.01.1/V1/2007 tanggal 27 Juni 2007.

Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tersebut membuktikan

- 1) Kebohongan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I menyetujui pembagian dusun dati.  
Warmatang dan dusun dati Waicina sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Pihak TERGUGAT I tidak membenarkan eksekusi dusun-dusun dati Warmatang dan Waicina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt, atau Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dan atau 15 Juni 2006.

Bahwa posita-posita dan bagian lain yang tidak dijawab, TERGUGAT dengan segala hormat menyerahkan kepada dan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Halaman 17 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban sebagaimana diuraikan diatas pihak TERGUGAT t memohon  
Yang Mulia Majelis Hakim berkenan:

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III memberikan jawaban sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat II secara tegas dan sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena sudah sesuai dengan Kebenaran yang ada.
2. Bahwa terhadap Poin 2 Penggugat, dapat dibenarkan karena Penggugat merupakan salah satu Ahli waris Pengganti dari Aim. *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* yang merupakan Ahli Waris dari Daniel Tuhilatu, hal mana Penggugat adalah Cucu Kandung .Daniel Tuhilatu dari SiPewaris *GUSBERTALFONCIS TUHILATU* (Anak dari Daniel Tuhilatu).
3. Bahwa terhadap Poin 3 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II), yang merupakan Pewaris dari Moyang Izaak Tuhilatu yang memiliki dan Mewarisi beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna dan Dusun Dati Waitjina.
- Bahwa Penggugat merupakan Ponakan Kandung dari Tergugat II, hal mana Ayah dari pada Penggugat yakni *Gijsberth Alfoncis Tuhilatu* merupakan Sepupu Kandung dengan Tergugat II.
4. Bahwa terhadap Poin 4 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat dan Juga Kakek Tergugat I dan Tergugat II menikah dua kali dan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat} merupakan Anak dari Istri Pertama, dan untuk istri kedua yakni *Leimena Louise Tuhilatu* dan anaknya untuk *Willem Matheus Tuhilatu*.
5. Bahwa terhadap Poin 5 Penggugat, dapat dibenarkan karena Pada tanggal 08 Nopember tahun 1960 Ayah penggugat yakni *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* menggugat Ayah Saya dan saudara yang lainnya yakni Ayah Penggugat bertindak sebagai Penggugat dan *Matheus Tuhilatu* ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), *Christian Tuhilatu* (Ahli Waris untuk Tergugat II), dan ), *Willem Matheus Tuhilatu*, dan *Leimena Louise tuhilatu*.

Halaman 18 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Poin 6 dan Poin 7 Penggugat, dapat dibenarkan karena dahulu ayah Penggugat Menggugat Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu (Ahli Waris Untuk Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan leimena Louise tuhilatu dan terdaftar di pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 171/1964 - Prdt.

Bahwa Terhadap Gugatan Kakek Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Perkara kakek penggugat Nomor: 171/1964 - Prdt, bahwa;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian ;
  2. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dcri turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitijina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
  3. Menolak Gugatan Selebihnya,
7. Bahwa terhadap poin 8 dan Poin 9 ini, Tergugat II dapat benarkan bahwa setelah Pengadilan Memutuskan Perkara terdahulu, maka Kakek Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, hal mana Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan yan amanya berbunyi:
1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
  2. Tidak menerima gugatan Penggugat - Pembanding mengenai dati weiolaai tersebut;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Ambon tertanggal 08 September 1964 No.171/1964/Prdt

Bahwa Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Kakek Penggugat kemudian menyatakan Kasasi dan terdaftar dengan Nomor : 313 K/Sip/1967, hal mana didalam Putusan Kasasi tersebut yang dalam Amanya tersebut "*Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat*

8. Bahwa terhadap Poin 10 Penggugat, dapat dibenarkan karena berdasarkan Putusan-putusan tersebut kemudian Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pembagian atas Dua Potong dusun dati yakni Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna Hal mana Pembagian tersebut hanya dilandaskan Pada surat Kesepakatan Bersama Pembagian, dan Kemudian oleh Pengadilan membagi Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna tersebut kepada Ahli Waris Matheos Tuhilatu (Kakek Tergugat I), Christian Tuhilatu (Kakek Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu, dan dibagilah dusun - dusun dati berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.
9. Bahwa terhadap Poin 11 dan Poin 12 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena pada Tahun 2007, Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, Pernah mengajukan

Halaman 19 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan untuk membagi Dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang tertanggal 07 Juni 2006, dengan meminta agar Badan Pertanahan Kota Ambon mengadakan Pengukuran guna dibagikan kepada, Saya Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2006.

- Dengan Pengajuan Permohonan Pembagian tertanggal 07 Juni 2007 terhadap Dusun Dati Waermatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDf, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip dengan Batas - batas yakni:

- Dusun Dati Waermatang dengan Luas ±
    - *Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupe/la,*
    - *Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri*
    - *Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela*
    - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala*
  - Dusun Dati Waitjina dengan Luas ±
    - *Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella*
    - *Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum*
    - *Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.*
    - *Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw,*
- Dengan Selanjutnya Penggugat sebut Sebagai *Objek Sengketa* Pembagian.

10. Bahwa terhadap Poin 13 dan Poin 14 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena Bahwa atas Kesepekatan antara Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 27 Juli 2007, Nomor 171/1964 - Prdt, Jo Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Nomor : 313 K/Sip/1967, pada tanggal 02 Agustus 2007 bersama dengan Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melaksanakan Eksekusi Pembagian tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi Pembagian Nomor W27-U I /636/HT.01.1/VI/2007, Hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, Jam 09:00 WIT Pagi sampai selesai.

- Bahwa kami bersama - sama dengan Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon, melaksanakan Isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Agustus 2007, dan Ketika Proses Eksekusi Pembagian terhadap 2 Objek Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun dati Waermatang, namun pada saat itu ada Kesalahpahaman antara Penggugat

Halaman 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kakak Kandung laki - laki Penggugat, namun kemudian dapat diselesaikan dengan baik.

11. Bahwa terhadap Poin 15 dan Poin 16 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;
  - Bahwa setelah itu Saya hanya mengikuti Prosedur Eksekusi yang ada, karena setelah Pengajuan Eksekusi Pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006, yang ditetapkan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Juli 2007, untuk sementara ditangguhkan, dan untuk selebihnya saya tidak mengetahuinya lagi, karena saya inginkan hanya ingin membagi Kedua dusun dati tersebut yakni dusun dati Waitina dan dusun Dati Waermatang.
  - Bahwa dapat saya jelaskan juga bahwa Kakak Kandung Penggugat yakni John Tuhiiatu tersebut juga sudah menguasai sebagian dusun dati waitina tanpa sepengetahuan Saya Tergugat II dan ahli Warisnya.
12. Bahwa terhadap Poin 17 dan Poin 18 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;
  - Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa Saudara saya Pun yakni Simon Tuhiiatu ( sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhiiatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat 1 mengajukan Kembali Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 15 Juni 2006 dan Permohonan Eksekusi Tertanggal 23 Juli 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yakni Saudara saya Simon Tuhilatu ( sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhilatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat I, pada tanggal 25 September 2007.
13. Bahwa terhadap Poin 19 dan Poin 20 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;
  - Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terkait apa yang dilakukan Tergugat I yang melibatkan Ibu daripada Penggugat untuk bersama - sama membagi Kedua Dusun Dati tersebut, dalam hal ini saya juga berkeberatan karena bagaimana bisa Perempuan yang statusnya sudah menjanda bisa mengatur dan membagi - bagi dusun dati yang ditinggalkan oleh Moyang Izaak Tuhilatu.
  - Bahwa sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 04 Oktober 2007, Panitera Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 25 September 2007 Nomor : 171/1964-Perdt, hal mana Pada saat Proses Pelaksanaan eksekusi dilapangan kembali terjadi Permasalahan yang ditimbulkan Oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Dasar Pengajuan Proses Permohonan Eksekusi tertanggal 28 Agustus 2007 telah dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon bersama badan Pertanahan Kota Ambon tidak bisa melaksanakan Eksekusi Pembagian dan Lagi Pula Putusan Perdata Nomor ;

Halaman 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171/1964-Perdt, tidak memerintahkan untuk dibagi tetapi dimakan bersama, oleh karena itu Tergugat I berkeberatan untuk diukur dan dibagi.,

14. Bahwa terhadap Poin 21 dan Poin 22 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan Oleh Tergugat I seolah - olah ingin memperlakukan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon, karena saya juga ingin membagi kedua Dusun Dati tersebut, karena untuk Dusun Dati Waitjina saya tidak menguasainya yang ,menguasai adalah Kakak daripada Penggugat, dan Dusun Dati Waermatang dikuasai oleh Tergugat I,
- Bahwa didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, didalam amarnya dinyatakan bahwa Dusun Dati - dati tersebut tidak untuk dibagi melainkan makan bersama, dengan demikian sudah Jelas apabila Saya menuntut Juga untuk segera dibagi Dusun Dati tersebut.

15. Bahwa terhadap Poin 23 dan Poin 24 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa saya sangat setuju untuk dilakukan Pembagian guna mendapatkan suatu Kepastian Hukum terkaic Pembagian ke dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967. Agar objek sengketa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata sesuai dengan Pihak-pihak yang ada dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat i dan Tergugat II).
- Bahwa dengan Pembagian tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat memutuskan untuk *Putusan tersebut dapa dijalankan terlebih dahulu* mengingat Pihak yang bersengketa sekarang ini tunduk dan patuh terhadap Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan Penggugat mempunyai itikad baik untuk membagi dusun dati tersebut dan masih memikirkan ahli waris lainnya, dengan demikian Saya Tergugat li sangat menyetujui untuk dilaksanakan Pembagain atas kedua Dusun Dati tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi:**

### Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb dalam perkara Nebis In Idem, hal ini dipertegas dalam gugatan penggugat yang mana telah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan atas objek yang sama dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali, n bandingkan dengan Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem, svarat dan ketentuan suatu gugatan Nebis In Idem adalah objek tuntutan sama, Alasan yang sama dan subjek gugatan yang sama.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019, kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat dengan jelas;
3. Bahwa sengketa dalam perkara a quo pada pokoknya merupakan sengketa internal dari keluarga Penggugat dan Tergugat I dan II, hal ini merupakan sengketa warisan antara pihak-pihak yang bersengketa ;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak teijawab bukanlah Turut Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.

Halaman 23 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk VerJdaard).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## **Primair :**

### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Demikian Jawaban Turut Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, mendahuluinya kami haturkan terima kasih.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono"

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik dan Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II serta Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Silsilah keturunan tertanggal 4 Agustus 2008, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2006, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt, tanggal 8 September 1964, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T./PDT, tanggal 18 Juni 1966, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Reg.No 313 K/Sip/1967, tanggal 24 April 1968, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Penetapan Nomor 171/1964-Prdt, Jo Nomor 200/1965/PT/PDT,Jo Nomor 313K/Sip/1967, tanggal 2 Juli 1967, yang diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Penetapan Nomor 171/1964-Prdt, Jo Nomor 200/1965/PT/PDT,Jo Nomor 313K/Sip/1967, tanggal 27 Juli 1967, yang diberi tanda P-7 ;

*Halaman 24 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No 171/1964-Prdt, tanggal 4 Oktober 2007, yang diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy penetapan Nomor 171/1964-Prdt, tanggal 30 Oktober 2007, yang diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor W27-UI/860/HT.01.1/XI/2007, tanggal 9 November 2007, yang diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006, yang diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Keturunan Gisbert A. Tuhilatu , yang diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/636/HT.01.1/VI/2007, tanggal 2 Agustus 2007, yang diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/640/HT.01.1/VI/2007, tanggal 2 Agustus 2007, yang diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Risalah Panggilan Penegoran Nomor 171/1964-Prdt Jo, Nomor 200/1965/PT/PDT.Jo Nomor 313 K/Sip/1967, tanggal 13 Juli 2007, yang diberi tanda P-15 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LEVINUS LATUPEIRISSA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, maupun Para Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Desa Passo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah RT/RW, luas dan batas-batas tersebut di Desa passo, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah Dati, yaitu tanah dati Waermatang;
  - Bahwa batas-batas tanah dati Waermatang adalah sebagai berikut:
    - Timur berbatas dengan dati lahuna ;
    - Barat berbatas dengan Dati latupela dan dati Parera ;
    - Selatan berbatas dengan Pesisir pantai/teluk baguala ;
    - Utara berbatas dengan tanah negeri sampai dengan dati Morela ;tanah tersebut milik keluarga Tuhilatu
  - Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Tuhilatu dan berapa banyak orang Tuhilatu yang mempunyai tanah tersebut. Begitu pula yang menguasai tanah

Halaman 25 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waermatang;

- Bahwa keturunan keluarga Tuhilatu banyak dan setahu saksi tanah tersebut belum dibagi-bagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kepala dati dari Tuhilatu. Tanah tersebut diurus oleh Tuhilatu;
  - Bahwa saksi tidak banyak tahu tentang tanah Waermatang, saksi hanya berkebun diatas tanah Tahulatu saja atas seijin dari Sdr. Deky Tuhilatu, yang tinggal di dusun dati Waermatang. Sedangkan kepada Sdr. Izaak Tuhilatu saksi tidak minta ijin dan Sdr. Izaak Tuhilatu tidak keberatan. Selama berkebun hasilnya tidak ada. Tanah tersebut hanya dikelola oleh Sdr Deky Tahulatu saja tidak ada yang lain;
  - Bahwa Sdr. Deky Tuhilatu mempunyai orang tua bernama Matheos Tuhilatu yang mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu : Deky Tuhilatu dan Izaak Tuhilatu. Sedangkan orang tua dari Matheos Tuhilatu saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi haya tahu Dusun dati waermatang saja tidak ada yang lain;
  - Bahwa Penggugat mempunyai bapak yaitu GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU dan Penggugat mempunyai saudara Jhony Romer Tuhilatu dan saudara lain yang biasa di panggil NYONG;
  - Bahwa hubungan Bapak dari Sdr. Matheos dan Bapak dari Sdr. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU adalah kakak adik;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Dusun dati Waermatang pernah di eksekusi dari keluarga Tuhilatu untuk kapannya saksi tidak ingat, namun saat eksekusi tersebut saksi tidak hadir sehingga tidak tahu apakah berjalan lancar atau tidak;
  - Bahwa saksi mengenal Daniel Tuhilatu (Tergugat II Asal), yang mempunyai orang tua yaitu Christian Tuhilatu, mereka orang tuanya kakak adik. Sedangkan dengan Matheos Tuhilatu saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa di Dusun dati Waermatang ada bangunan rumah milik Bp. Izaak Tuhilatu dan rumah Bp. Deky Tuhilatu serta ada Gereja. Dan ada juga tanaman Cengkih, Kelapa, Rambutan dan lain-lain;
  - Bahwa tanah di Dusun dati Waermatang hanya dimiliki oleh Marga Tuhilatu saja tidak ada yang lain;
  - Bahwa Dony Tuhilatu adalah anak dari Deky Tuhilatu;
  - Bahwa saksi tidak tahu Lahuna itu tanah dati;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan di Dusun dati Waermatang;
2. Saksi **HEIS N. PESURNAY**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I Intervensi (Penggugat asal) , tergugat II

Halaman 26 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (Tergugat I asal), Tergugat III Intervensi (tergugat II asal), dan ada hubungan keluarga Orang tua Penggugat asal dengan ibu saya kakak beradik ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Dusun dati Waermatang dan Dusun dati Waitjina yang belum di bagi-bagi;
- Bahwa letak kedua Dusun dati tersebut terpisah, Dusun dati Waermatang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - Timur dengan dati Lahuna;
  - Barat dengan dati Parera dan dati Latupella;
  - Selatan dengan laut/teluk Baguala;
  - Utara dengan Petuanan Negeri Morella;

Sedangkan untuk batas-batas Dusun dati Waitjina saksi tidak tahu;

- Bahwa dati Waermatang sekarang dikuasai oleh anak dari Izaak Tuhilatu dan anak dari Deky Tuhilatu, dalam perkara ini mereka sebagai Tergugat;
- Bahwa dati Waitjina sekarang dikuasai oleh Jhoni Romer Tuhilatu (Penggugat Intervensi) dan ada juga anak dari Matheos Tuhilatu dan Jhoni Romer Tuhilatu (Penggugat Intervensi) adalah anak dari Gijsbert Alfonsis Tuhilatu dan ibunya adalah Hendrejeta Manuhutu. Sedangkan Matheos Tuhiatu tidak masuk dalam sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul keluarga Tuhilatu;
- Bahwa dari perkawinan Gijsbert Alfonsis Tuhilatu dengan Hendrejeta Manuhutu dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu:
  - I. Ivone Tuhilatu (almarhum);
  - II. Rita Tuhilatu;
  - III. Imanuel Tuhilatu;
  - IV. Jhoni R. Tuhilatu;
  - V. Lenny Tuhilatu;
  - VI. Chrestian Tuhilatu;
- Bahwa Jhoni Tuhiatu selain menguasai dati Waitjina juga menguasai dati Waitatiri, namun saksi tidak tahu apakah di dati Waitatiri sudah ada pembagian tanah atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat asal ada tanah di dati Waitatiri;
- Bahwa 3 (tiga) bapak dari Penggugat asal, Penggugat Intervensi, Tergugat I asal dan tergugat II asal ada dapat tanah di dati Lahuna, karena sudah dibagi;
- Bahwa Opa Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang tertua, opa Tergugat I asal nomor 2, opa Tergugat II asal yang bungsu (ke-3) ;
- Bahwa pembagian sudah dilakukan dari generasi Opa Penggugat

Halaman 27 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal/penggugat intervensi, Opa tergugat I asal dan Opa tergugat II asal ;

- Bahwa untuk Dusun dati Waitjina dan dusun dati Waermatang belum dibagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar persoalan pembagian dusun dati waitjina dan Dusun dati Waermatang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk eksekusi;
- Bahwa ketiga opa ini mendapat 5 dusun dati, Dusun dati Waitatiri dibagi untuk ketiga opa Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal dan Dusun dati lahuna juga sudah dibagi 3. Kelima Dusun dati tersebut yaitu :

1. Dusun dati waitatiri ;
2. Dusun dati Lahuna ;
3. Dusun dati Waermatang ;
4. Dusun dati waitjina ;
5. Dusun dati Waiolait ;

Kelima dusun dati ini untuk ketiga opa dari Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal;

- Bahwa Ke-3 opa dari Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal dibagi –bagi dusun dati , waitatiri dan Dusun Lahuna . Saksi tidak tahu cara pembagiannya;
- Bahwa setahu saksi Dusun dati tidak bisa di bagi;
- Bahwa tahu batas tanah Opa penggugat asal berbatas dengan Suli (Waitatiri dan Lahuna), Tergugat I di tengah dan Tergugat II di pantai;
- Bahwa Ketiga dusun dati Waermatang, Lahuna dan Waitjina belum dibagi;
- Bahwa ketiga dusun dati ini sudah dibagi sejak ketiga opa dari Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal, sedangkan dusun yang lainnya sudah dijual oleh semua ahliwaris dari ke 3 Opa Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal. Padahal ketentuannya tanah dati tidak bisa di jual ;
- Bahwa keturunan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah Jhoni Tuhilatu anak ke-4 dari Gisjbert Alfoncis Tuhilatu dan Gisjbert Alfoncis Tuhilatu opa dari Daniel Tuhilatu. Jadi Opa dari Daniel Tuhilatu ada kaitan dengan Dony Tuhilatu dan matheus Tuhilatu;
- Bahwa Daniel Tuhilatu (Tergugat II asal) orang tua bernama CHRISTIAN TUHILATU;
- Bahwa Dony Tuhilatu ( Tergugat I asal) Opa untuk Matheus Tuhilatu dan Donny Tuhiatu adalah yang menguasai dati Waermatang. Sedangkan dati Waitjina dikuasai oleh Turunan dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu, Jhony Tuhilatu Penggugat Intervensi.;

Halaman 28 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dati Waermatang dikuasai oleh Tergugat I karena belum dibagi;
- Bahwa Daniel Tuhilatu (tergugat II asal) tidak menguasai dusun dati lahuna ;
- Bahwa yang tertua dari ke-3 opa Penggugat asal/penggugat Intervensi, tergugat I asal dan tergugat II asal adalah Daniel Tuhilatu;
- Bahwa ketentuan pembagian tanah dati sesuai dengan urutan ;
- Bahwa didalam dusun dati anak dati perusah tetap masuk dalam dusun dati;
- Bahwa Anak dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu ada 6 orang dan Imanuel Tuhilatu anak ketiga;
- Bahwa Jhoni Tuhilatu mempunyai 2 (dua) istri, 1 (satu) orang ada tinggal dengan jhony mempunyai 2 (dua) orang anak, dan yang 1 (satu) istri lagi tinggal di jawa;
- Bahwa Imanuel Tuhilatu ada menguasai tanah di dati Waitatiri;
- Bahwa di atas Dusun dati Waermatang ada bangunan rumah Tergugat Asal I (Dony Tuhilatu) dan Irvin Tuhilatu yang mempunyai bapak Dirk Tuhilatu dan Dirk Tuhilatu mempunyai bapak Izaak Tuhilatu;
- Bahwa selain rumah di atas tanah Dati Waermatang juga ada tanaman keras lainnya yang berumur panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon, luas tanah di dati waermatang dan juga luas dati Waitjina;
- Bahwa Dari ke-3 opa dari Penggugat asal/Penggugat Intervensi , tergugat I asal) Tergugat II asal sudah ada pembagian dusun dati di dati Waitatiri dan Lahuna namun tentang berapa luas yang dibagi saksi tidak tahu. Sedangkan untuk dati Waermatang belum ada pembagian. Hal ini saksi tahu karena Waktu saksi sekolah saksi naik cengkih saksi tanya tanah ini siapa yang punya dan ada yang mengatakan tanah ini tanah dati, maka disitu saksi tahu belum dibagi;
- Bahwa sampai sekarang ke- 3 opa Penggugat asal/Penggugat Intervensi , tergugat I asal) Tergugat II asal ada menguasai dusun dati Waitatiri;
- Bahwa di dati Waitatiri yang usaha disana adalah masing-masing Opa dari Penggugat asal/Penggugat Intervensi , tergugat I asal) Tergugat II asal ;
- Bahwa di dati Waermatang ada di tanam tanaman cengkeh dan jumlahnnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dusun waermatang Penggugat asal dan penggugat Intervensi tidak menikmati , tetapi Dusun dati waitatiri Penggugat asal dan penggugat Intervensi ada menikmati ;
- Bahwa saudara tiri dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu bernama Wiliem Tuhilatu (sudah meninggal), dia mempuyani anak ;
- Bahwa Di atas Dusun dati waermatang ada hasil cengkih dari Gijsbert Alfoncis

Halaman 29 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuhilatu (Bapak dari Penggugat asal). Hasil cengkeh tersebut ada samapi sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Ada larangan dari Tergugat I asal , atau orang yang tinggal diatas tanah dati lain;
  - Bahwa yang tinggal di dati Waitatiri adalah Jhoni Tuhilatu (Penggugat Intervensi) dan menanam tanaman disana;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Asala mempunyai tanah di dati Waitatiri;
  - Bahwa yang bisa tinggal di dati Wairjina adalah anak dati dari Tuhilatu. Jadi Jhoni Tuhilatu bisa tinggal di semua dati termasuk di dati Waitjina;
  - Bahwa Penggugat Intervensi menguasai dusun dati waitjina dan Penggugat asal menguasai dusun dati waitatiri;
  - Bahwa Daniel Tuhilatu mempunyai 2 (dua) istri, kedua istrinya mendapat bagian dari dati Waitatiri. Kondisi tanah di dati Waermatang semuanya datar dan yang tinggal adalah anak dari Deky Tuhilatu, yang juga sudah menanam tanaman di sana, namun Christin Tuhilatu juga menanam tanaman di sana;
3. Saksi **ISACH TUWATANASSY**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, maupun Para Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Dusun Dati Waitjina, yang berkaitan dengan batas-batas tanah;
  - Bahwa Dusun Dati Waitjina terletak di Desa Passo, saksi tidak tahu berada di Rt dan Rw berapa dan Waitjina termasuk Dusun DATi;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas Dusun Dati Waitjina yaitu:
    - Sebelah Timur dengan jalan Leo Wattimena ;
    - Sebelah barat dengan keluarga sarimanella ;
    - Utara dengan Keluarga Wattimury ;
    - Selatan dengan keluarga Simauw ;
  - Bahwa saksi tidak tahu luasnya Dusun Dati Waitjina;
  - Bahwa yang menguasai tanah Dusun Dati Waitjina adalah Jhon R.Tuhilatu (penggugat Intervensi) dan Tergugat II asal (bapak Daniel Tuhilatu);
  - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah dusun sengketa tidak terlalu jauh dan saksi tidak tahu apakah tanah Dusun Dati tersebut sudah dibagi atau belum;
  - Bahwa Penggugat asal CHRISTIAN TUHILATU dan Penggugat Intervensi JHON R.TUHILATU adalah adik Kakak Kandung dari almarhum ayah mereka

Halaman 30 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU;

- Bahwa yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah tanaman jangka panjang dan sayur-sayuran;
- Bahwa tanah Dusun Dati Waitjina tidak dijual, tapi dikontrakkan kepada orang Bugis oleh Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi bapak Daniel Tuhilatu;
- Bahwa tanah Dusun Dati Waitjina ada yang dipakai untuk rumah sewah oleh Penggugat Intervensi Jhoni R.Tuhilatu;
- Bahwa harga sewa kamar rumah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah kamar rumah sewah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Jhony Tuhilatu menikah dengan 1 (satu) ;
- Bahwa Rumah kontrakan itu harganya 1 (satu) kamar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berapa jumlah kamarnya saksi tidak tahu dan sampai sekarang masih ada rumah kontrakannya ;
- Bahwa yang menyewa tanah untuk membuat kebun adalah Tergugat III Intervensi / Tergugat II asal (bapak daniel) menyewa tanah tersebut untuk orang bugis ;
- Bahwa yang membuat kos-kosan adalah Jhony Tuhilatu ;
- Bahwa Jhony Tuhilatu dan Christian Tuhilatu orang tuanya adalah Gijsbert Alfoncis Tuhilatu ;
- Bahwa Dusun dati Waitjina milik Gijsbert Alfoncis Tuhilatu
- Bahwa Dony Tuhilatu opa nama Matheus Tuhilatu ;
- Bahwa Penggugat asal dengan Penggugat Intervensi (Jhony Tuhilatu) mempunyai hubungan Adik kakak ;
- Bahwa Tergugat I asal dengan Penggugat asal tidak ada di dusun dati waitjina , yang ada hanya Penggugat Intervensi dan tergugat II asal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Imanuel Tuhilatu, tetapi saya tidak melihatnya lagi ;
- Bahwa Penggugat Intervensi dan Penggugat asal tinggal di dalam Dusun dati waitjina ;
- Bahwa Dusun dati Waitatiri dengan dusun dati waitjina berjauhan, Dusun waitatiri arah Tulehu, Dusun waitjina Desa Passo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat asal jual tanah kepada orang cina dan apakah ada persetujuan keluarga besar Tuhilatu;
- Bahwa saksi tahu tanah dati bisa dibagi-bagi ;
- Bahwa ketiga Opa dari Penggugat asal, Penggugat Intervensi, Tergugat I asal, Tergugat II asal , mendapat bagian dari ke-5 dusun dati. Saksi mengetahuinya dari rumah-rumah yang ada ;
- Bahwa Christian Tuhilatu ada didalam 5 dusun dati
- Bahwa Matheus Tuhilatu mendapat tanah dari ke 5 dusun dati ini ;

Halaman 31 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhoni Tuhilatu ada tanah di waitatiri berdekatan dengan Penggugat asal;
- Bahwa hubungan Jhony Tuhilatu dengan Penggugat asal adalah adik berkakak ;
- Bahwa Jhony Tuhilatu tanahnya yang di waitatiri sudah dijual;
- Bahwa Mama dari penggugat asal sudah meninggal ;
- Bahwa rumah dari mama penggugat asal masih ada dan tidak ada yang tinggal ;
- Bahwa kos-kosan yang dikelola oleh Jhony (Penggugat Intervensi) miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dusun dati Waitjina sudah dibagi. Begitu pula terhadap pembagian Tanaman kelapa, durian, Rambutan ;
- Bahwa di dusun dati waitjina ada 5 (lima) dusun dati masing-masing, yaitu :
  1. Dusun dati Holait sudah dijual ;
  2. Dusun dati waitatiri ;
  3. Dusun dati lahuna ;
  4. Dusun Waermatang ;
  5. Dusun dati waitjina ;
- Bahwa Dusun dati Holait dijual oleh semua keluarga Tuhilatu dan semuanya dapat bagian ;
- Bahwa Dusun Dati waitatiri sudah dibagi ;
- Bahwa Dusun dati Waitatiri semua keluarga Tuhilatu mendapat bagian ;
- Bahwa untuk Dusun dati lahuna saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum, hanya mendengar nama Dusun lahuna milik keluarga Tuhilatu ;
- Bahwa Christian Tuhilatu menempati dusun dati waitatiri, ada juga Jhony Tuhilatu, Imanuel Tuhilatu, ada rumah tua dari keluarga Tuhilatu (tidak ada orang lagi yang tinggal dirumah tua) ;
- Bahwa Dusun dati Waitatiri lebih besar dari Dusun dati Waitjina ;
- Bahwa di Dusun dati lahuna ada orang yang tinggal, yaitu Tergugat I asal, dan yang menguasai dusun dati lahuna adalah Tergugat II Intervensi (Tergugat II asal) ;
- Bahwa di dusun dati lahuna ada bapak Izaac Tuhilatu turunan dari Matheus Tuhilatu ;
- Bahwa Penggugat asal dan Penggugat Intervensi tidak ada rumah di dusun dati Lahuna dan mereka adalah adik kakak;
- Bahwa Jhony Tuhilatu sudah mnejual tanahnya di waitatiri
- Bahwa Ibu dari penggugat Asal dan Penggugat Intervensi masih sudah meninggal ;
- Bahwa rumah tua dari keluarga Tuhilatu tidak ada yang mendiami;
- Bahwa saksi hanya tahu rumah tua yang ada di dusun waitatiri sudah dijual oleh

Halaman 32 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dalam perkara ini yang hanya dati Waitjina ;

- Bahwa Selain Penggugat Intervensi dan tergugat II asal yang menguasai ;
- Bahwa saksi tidak tahu isteri kedua Jhony Tuhilatu ;
- Bahwa di dalam Dusun dati Waitjina ada pohon kelapa, Durian , kos-kosan, dan rambutan semua yang kerjakan Jhony Tuhilatu (Penggugat Intervensi) ;
- Bahwa Christian Tuhilatu (Penggugat asal) di Waitatiri ;
- Bahwa waitatiri itu dusun dati dan milik keluarga Tuhilatu;
- Bahwa di Dusun dati waitatiri Penggugat asal ada sewa untuk orang lain dan ada juga yang dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada memberitahukan kepada Jhony Tuhilatu tentang sewa dan jual ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Dusun dati waitjina sudah ada Sertifikat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh penggugat asal, yang tinggal sekarang Orang cina, dan saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Christian Tuhilatu bersengketa di Pengadilan Negeri Ambon ;
- Bahwa yang saksi dengar semua keluarga Tuhilatu mempunyai dusun waitjina;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Jhony Tuhilatu sudah ada sertifikat nya;
- Bahwa Dusun dati yang ditempat penggugat asal maupun penggugat intervensi milik bersama keluarga Tuhilatu hasil perusah dari orang tua, hanya bisa di oleh namun tidak bisa dijualbelikan kepada orang lain ;
- Bahwa tanaman yang ada di Dusun dati waitatiri ditanam oleh Christian Tuhilatu (Penggugat asal) menanam coklat, pohon kelapa ditanam oleh orang tua Penggugat asal dan Penggugat Intervensi ;
- Bahwa Dusun dati Waitjina ditempati Jhony Tuhilatu dan istri ke-2 dan Penggugat asal tinggal di waitatiri;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat asal masih ada dan dijual sebagian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi-bagi dusun waitatiri Gizbert Tuhilatu atau Daniel Tuhilatu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu di Dusun Waitatiri ada juga Wellem Tuhilatu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Saudara Gaspers Tuhilatu punya isteri ke-2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paula Tuhilatu menjual tanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No 200/1964/PT/PDT tanggal

Halaman 33 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juni 1964, yang diberi tanda T.I.1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan No 171/1964-Prdt, tanggal 8 September 1964, yang diberi tanda T.I.2 a ;
3. Fotocopy Surat keputusan No 51/1972/PT/prdt, tanggal 28 Desember 1972, yang diberi tanda T.I.2 b
4. Fotocopy Surat Keputusan Mahkamah Agung Reg No 313 K/Sip./1967, tanggal 24 April 1968, yang diberi tanda T.I.2c ;
5. Fotocopy Keputusan Perkara perdata No 140/1970-Prdt tanggal 17 Juli 1971, yang diberi tanda T.I.3 a ;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No 1145 K/Sip.1975, tanggal 18 maret 1976, yang diberi tanda T.I.3 b ;
7. Fotocopy daftar Dusun dati Tuhilatu, tanggal 12 November 1919, yang diberi tanda T.I.4 ;
8. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 7 Juni 2006, yang diberi tanda T.I.5 ;
9. Fotocopy Risalah Panggilan Nomor 171/1964-Prdt Jo Nomor 200/1965/PT/PDTJo Nomor 313 K/Sip/1967, tanggal 17 Juli 2007, yang diberi tanda T.I.6 ;
10. Fotocopy Surat dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/626/HT.01.1/VI/2007, tanggal 27 Juli 2007, yang diberi tanda T.I.7 ;
11. Fotocopy Surat penangguhan Eksekusi tanggal 1 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I.8 ;
12. Fotocopy Surat panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/637/HT.01.1/VI/2007, tanggal 2 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I.9 ;
13. Fotocopy Surat menolak Eksekusi tanggal 3 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I.10 ;
14. Fotocopy Surat panitera/Sekretaris pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/66/HT.01.1/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 , yang diberi tanda T.I.11 ;
15. Fotocopy Surat Panitera/Sekretias Pengadilan Negeri Ambon, Nomor W27-UI/670/HT.01.1/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I.12 ;
16. Fotocopy Surat panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/764/HT.01.1/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007, yang diberi tanda T.I.13 ;
17. Fotocopy Surat Mohon Perintahkan ketua Pengadilan Negeri Ambon membatalkan eksekusi berdasarkan Surat Nomor W27-UI/626/HT.01.1/VI/2007 tanggal 27 Juli 2007, tanggal 6 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I.14 ;
18. Fotocopy Surat Ketua Muda Bidang perdata Mahkamah Agung RI Nomor 589/712/C/2007/SK.perd, tanggal 10 Oktober 2007, yang diberi tanda T.I.15 ;

Halaman 34 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARLATU SOPACUA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Dusun Dati Wermatang di desa Passo milik Tergugat I;
  - Bahwa saksi bekerja di Dusun waermatang sejak thaun 2000 sampai dengan 2001. Saksi berkebun, yakni tanam ubi kayu, jagung dan tanaman pendek lainnya. Untuk berkebun di situ saksi sudah minta ijin kepada Edwin dan Izaak Tuhilatu, yaitu anak dari Deky Tuhilatu saudara Izaak Tuhilatu;
  - Bahwa antara Deky Tuhilatu saudara Izaak Tuhilatu adalah saudara kandung;
  - Bahwa batas dusun dati Waermatang adalah
    - Timur dengan La Una;
    - Barat dengan Dusun dati latupapuw, parera dan Latupela;
    - Utara dengan Desa Passo;
    - Selatan dengan teluk Baguala;
  - Bahwa pemilik dusun dati Waermatang adalah Izaak Tuhilatu namun saksi tidak tahu bila ada sengketa tanah di situ;
  - Bahwa hasil tanaman yang di tanam saksi dibagi dengan Dony dan deky Tuhilatu;
  - Bahwa orang tua dari Izaak Tuhilatu dan Deky Tuhilatu saksi tidak kenal. Begitu pula untuk status tanah tersebut saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa Izaak dan Deky bersaudara namun saksi tidak tahu saudara-saudara mereka ada yang tinggal di dati Waermatang;
  - Bahwa tentang tanah di waermatang tidak ada yang larang dari keluarga yang lain;
  - Bahwa di waermatang ada tanah kosong;
  - Bahwa selama bekerja di Waermatang tidak ada saudara-saudara lain yang bekerja di situ;
  - Bahwa di dati Waermatang ada tanaman umur panjang, tapi siapa yang tanam saksi tidak tahu;
  - Bahwa di dati Waermatang ada pohon kelapa yang tanam Deky Tuhilatu;
  - Bahwa saksi minta ijin unutm berkebun dengan Izaak dan Edwin karena saat itu mereka berdua ada di situ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dusun dati wermatan itu milik Izaak Tuhilatu yang punya dari Izaak tuhilatu yang bilang. Selain dusun Waermatang saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu Penggugat asal menguasai tanah di dati Waermatang karena dia tidak ada di dati itu;
  - Bahwa Gereja di Waermatang yang bangun adalah Izaak Tuhilatu dan saat itu tidak ada keluarga lain yang keberatan saat Izaak Tuhilatu member tanah untuk Gereja;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah di Gereja dan Bengkel, yang saksi tahu Cuma ada tanda larangan dari Polisi dan waktu saksi Tanya kepada Deky dan Derek Tuhilatu, mereka bilang Penggugat asal larang;
  - Bahwa sebelum saksi bertemu Izaak dan Deky Tuhilatu, saksi sudah tahu bahwa tanah itu milik keluarga Tuhilatu;
  - Bahwa Tergugat II dan Penggugata Intervensi mereka keluarga;
  - Bahwa tanah kosong di Waermatang milik Izaak Tuhilatu;
  - Bahwa saksi pernah dengar ada eksekusi di Waermatang, namun pelaksanaannya tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian di Waermatang;
2. Saksi **FILIP TUHALAURUW**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Negeri Passo dalam dusun dati Wermatang milik keluarga Tuhilatu ;
  - Bahwa tanah di Waermatang milik Izaak Tuhilatu, saksi tahu karena saksi bekerja di situ sejak tahun 2001 sampai dengan 2003. Tempat kerja saksi adalah di Waermatang pinggir jalan dan Gereja Nafirision, atas ijin Izaak Tuhilatu;
  - Bahwa Izaak Tuhilatu punya anak Dony Tuhilatu dan Angky Tuhilatu;
  - Bahwa saat saksi berkebun di Waermatang tidak ada orang lain yang kerja kebon di situ;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dati Waermatang;
  - Bahwa Izaak Tuhilatu ceritakan kepada saya bahwa Izaak Tuhilatu mempunyai semua dusun Wermatang sampai di pantai;
  - Bahwa saksi tidak lihat Deky Tuhilatu sejak berkebun dari tahun 2002 sampai tahun 2003;
  - Bahwa saksi tidak tahu keluarga Tuhilatu mempunyai tanah dati lainnya, begitu juga tentang Penggugat asal (Christian Tuhilatu);
  - Bahwa saksi tidak kenal Christian Tuhilatu, Umanuel Tuhilatu dan Jhony Tuhilatu;

Halaman 36 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengajukan ijin berkebun tidak ada yang keberatan. Saksi berkebun dengan menanam Ubi Kayu dan Keladi;
- Bahwa di dusun Waermatang ada tanaman kelapa dan ramburan milik Izakk Tuhilatu, dan juga tanah kosong. Buah-buahan tersebut hasilnya di ambil oleh Izaak Tuhilatu. Sekarang Izaak Tuhilatu sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dati sudah menggarap dan mempunyai hak milik masing-masing sudah mempunyai bagian dan tidak bisa minta dari yang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Marlatsu Sopacua yang pernah memberikan keterangan di Pengadilan terkait masalah ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun enam puluhan orang tua dari anak-anak Tuhilatu ada bersengketa;
- Bahwa Dusun dati masing-masing yang sudah perusah dan untuk yang lain tidak boleh makan bersama , misalnya orang tua perusah, orang lain makan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt, tanggal 8 September 1964, yang diberi tanda T.II asal- 1 ;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T./PDT, tanggal 18 Juni 1966, yang diberi tanda T.II asal-2
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Reg.No 313 K/Sip/1967, tanggal 24 April 1968, yang diberi tanda T.II asal -3 ;
4. Fotocopy Penetapan Nomor 171/1964-Prdt, Jo Nomor 200/1965/PT/PDT, Jo Nomor 313K/Sip/1967, tanggal 2 Juli 1967, yang diberi tanda T.II asal -4 ;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 171/1964-Prdt, Jo Nomor 200/1965/PT/PDT, Jo Nomor 313K/Sip/1967, tanggal 27 Juli 1967, yang diberi tanda T.II asal-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No 171/1964-Prdt, tanggal 4 Oktober 1967, yang diberi tanda T.II. asal-6 ;
7. Fotocopy penetapan Nomor 171/1964-Prdt, tanggal 30 Oktober 1967, yang diberi tanda T.II.asal-7 ;
8. Fotocopy Surat ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor W27-UI/860/HT.01.1/XI/2007, tanggal 9 November 2007, yang diberi tanda T.II asal-8 ;
9. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006, yang diberi tanda T.II asal-9 ;

Menimbang bahwa Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan ;

Halaman 37 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM GUGATAN INTERVENSI**

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 07 Agustus 2019, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 Agustus 2019, dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai Penggugat Intervensi adalah anak(keturunan) yang sah dari Alm. *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* yang merupakan keturunan dari Daniel Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu Keturunan dari Phillep Tuhilatu sebagai Kepala Dati dan Atau Pelaksana Dati sesuai Register Dati tahun 1814 yang memiliki 4(empat)potong Dusun Dati yang terletak di petuanan Negeri Passo Kota Ambon, Dusun Dati tersebut adalah Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitijina.
2. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III intervensi bersama-sama mewarisi Dusun Dusun Dati tersebut diatas(Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitijina) namun hanya terhadap 2(dua) Dusun Dati saja yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Intervensi ini yakni :

Dusun Dati Warmatang dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Matuaiaupau, Dati Parera, dan Dati Latupella.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dati Lahuna
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala

Dusun Dati Waitijina dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong BLM(Balai Latihan Masyarakat), Pagar Tembok Perumahan/Kompleks Waskita Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat RT. 033/RW.007 dan Kantor/Mess BPK, Politeknik Negeri Ambon
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Sarimanella, Josephus Sarimanella
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Laksdya Leo Wattimena.

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa Pembagian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Intervensi dengan Tergugat I Intervensi adalah kakak beradik sekandung dari Al m. Gijsbert Alton cis Tuhilatu keturunan dari Daniel Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu keturunan Phillep Tuhilatu, Penggugat Intervensi didalam maupun di luar pengadilan terkait dengan sengketa atas objek sengketa d i atas poin 3 gugatan intervensi Penggugat Intervensi.
4. Bahwa semasa Hidup Kakek para Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi Chrestian Tuhilatu yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat i Intervensi), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II Intervensi), yang merupakan Keturunan dari Moyang Izaak Tuhilatu keturunan dari Moyang Phillep Tuhilatu yang memiliki beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina yang mana di haki secara bersama sama(menempati, menguasai.mengelola) oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi sebagai keturunan dri Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu sesuai hukum adat.
5. Bahwa ayah /Bapak dari Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* merupakan keturunan/ahli waris Dati dari .Moyang Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu kepala Dati/Pelaksana Dati yang memiliki Dusun Dati diantaranya Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina. Yang mana dihaki secara bersama sama dengan Tergugat II Intervensi(Keturunan dari Matheos Tuhilatu) dan Tergugat I Intervensi(Keturunan dari Christian Tuhilatu Intervensi) sesuai hukum adat, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.
6. Bahwa orangtua/ayah/Bapak dari Penggugat intervensi pernah bersengketa dengan saudara saudaranya pada tanggal 8 November 1960 yang mana orangtua Penggugat Intervensi sebagai pihak Penggugat dalam sengketa tersebut menggugat Matheus Tuhilatu ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu ( Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat II), dan Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise Tuhilatu pada Pengadilan Negeri Ambon yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor: 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 39 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon yang mana menetapkan hak bersama kepada Matheus Tuhilatu ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat II Intervensi), Christian Tuhilatu ( Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat III Intervensi), dan Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise Tuhilatu sebagai Tergugat dan ayah Penggugat Intervensi yakni Gisjbert Alfoncis Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu sehingga bagi Penggugat Intervensi, Tergugat i Intervensi, Tergugat II intervensi , Tergugat Ili Intervensi terhadap Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina yang merupakan milik dari Moyang Phillep Tuhilatu turun kepada Moyang izaak Tuhilatu yang turun kepada Daniel Tuhilatu dan turun kepada Gisjbert Alfoncis Tuhilatu ayah Penggugat intervensi dan Tergugat I Intervensi dan Matheus Tuhilatu ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat II Intervensi) dan Christian Tuhilatu ( Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat III Intervensi) untuk menikamati dan menghakinya secara bersama sama yang tidak untuk dibagi bagi.
8. Bahwa objek sengketa adalah Dusun Dati (Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina) yang tidak dapat dibagi bagi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor: 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan hak bersama terhadap Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina serta juga yang menjadi objek sengketa daiam perkara a quo (Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina) dan yang teiah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana juga sesuai hukum adat Ambon Lease mengenai Dati.
9. Bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat i Intervensi, Tergugat II intervensi, Tergugat III Intervensi yanag sekarang menempati Dusun Dusun Dati tersebut diatas dengan demikian berhak secara bersama sama terhadap objek sengketa dan tidak dapat membagi bagikanya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor: 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 40 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perbuatan Tergugat I Intervensi yang ingin membagi bagi adalah perbuatan yang melawan hukum karna terhadap Dusun Dati tidak dapat dibagi bagi sebagaimana hukum dati Ambon Lease dan yang di perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1'964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka **PENGGUGAT INTERVENSI** mohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON C.q. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 118/PDT.G/2019/PN.AB** agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussemkomst)
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini.
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat I adalah Ahli Waris Sah dari **Alm. GIJSBERTALFONCISTUHILATU**
5. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa **DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA**, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum
6. Menyatakan **Tanah Objek Sengketa Tidak Dapat Dibagi Bagi DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA** sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati.
7. Menyatakan Tergugat I Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari **Matheos Tuhilatu**.
9. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari **Chrestian Tuhilatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini.
11. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa **sesuai** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum.
12. Menghukum **Para Tergugat Intervensi** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, telah memberikan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I adalah Kabur (Obscuuer Libel) berkenaan dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena masalah batas tanah telah jelas tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt, jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 200/1965/P.T/PDT, jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa lagi pula beban pembuktian terhadap masalah batas-batas tanah akan dibuktikan dalam Agenda Pemeriksaan Setempat (PS), yang sudah masuk dalam Pokok Perkara yang bukan saja dibuktikan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, melainkan juga harus dibuktikan oleh Penggugat Intervensi I maupun Penggugat Intervensi II. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam dalil ini sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena mencoba mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan oleh majelis hakim;
2. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi tidak menarik Ahli Waris lainnya dalam Perkara a quo yang mana ahli Waris lainnya tersebut berdiam dan atau menguasai Objek Sengketa

Halaman 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalil yang mengada- ada, karena Gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi hanyalah meminta Pembagian Tanah orang tua Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt, jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 200/1965/P.T/PDT, jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang seharusnya turut dinikmati dan dimiliki oleh Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi yang diperoleh dari Almarhum Ayahnya (Tuhilatu Gisjbert Alfoncis), namun sampai saat ini masih dikuasai dengan melawan hukum oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam dalil ini sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena mencoba mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan oleh majelis hakim.

#### DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) menolak secara tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh dalam Gugatan Intervensi, kecuali terhadap apa yang Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) akui secara tegas saja dan juga terhadap hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Poin 1 dan Poin 2 Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dapat ditanggapi sebagai berikut;
  - Bahwa benar Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dengan Penggugat Intervensi adalah Keturunan yang sama dari Pewaris yakni Alm. GIJSBERTH ALFONCIS TUHILATU yang merupakan Keturunan dari Daniel Tuhilatu yang keturunan dari Izaak Tuhilatu yang semasa Hidupnya Menguasai 4 Potong dusun dati yakni Dusun dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna, Dusun Dati Waermatang dan Dusun dati Waitjina. Bahwa terhadap Dusun dati Waitatiri dan Dusun dati Lahuna telah dijual dan dibagi habis oleh Para Pewaris yakni Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dan Para Saudara - saudaranya, dan telah dinikmati juga oleh Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal), Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal) dan Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal), dan untuk selanjutnya Dusun dati Waermatang yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal) dan dusun dati waitjina yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Intervensi BELUMLAH DIBAGI SAMA SEKALI dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal) untuk Dusun dati Waermatang dan Dusun dati waitjina
  - Bahwa terhadap batas - batas Dusun Dati waitjina dan Dusun Dati waermatang, Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) tidak sependapat dengan apa yang

Halaman 43 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





didalilkan oleh Penggugat Intervensi, dan tetap pada dalil Gugatan Asal yakni terhadap batas - batas dusun Dati Waermatang dan Dusun dati Waitjina :

Dusun Dati Waermatang dengan Luas ±

- Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupeila,
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri
- Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala

Dusun Dati Waitjina dengan Luas ±

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella
- Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum
- Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Pembagian.

- Bahwa terhadap batas - batas yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) sudah disesuaikan dan berdasarkan data - data outentik lainnya yang akan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) buktikan dalam sidang Pembuktian surat dan Pemeriksaan Setempat pada nantinya.
  - Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Intervensi pada poin ini Tergugat Intervensi 1 (Penggugat Asal) serahkan sepenuhnya ke dalam Pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Poin 3 dan Poin 4 Gugatan Intervensi Penggugat intervensi dapat ditanggapi sebagai berikut;
- Bahwa benar Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dan penggugat Intervensi adalah Kakak Beradik Kandung yang merupakan Penerus waris Aim. Gijsbert Alfoncis Tuhilatu yang turun dari Daniel Tuhilatu dan berasal dari Moyang izaak Tuhilatu.
  - Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi bahwasanya Kakek Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) yakni kakek Daniel Tuhilatu benar mempunyai dua orang saudara Kandung yakni Kakek Matheos Tuhilatu (Keturunan Untuk Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal), dan Kakek Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal), bahwa kemudian penggugat Intervensi mendalilkan bahwa untuk Dusun Dati waitatiri, Dusun dati lahuna, Dusun dati Waermatang dan dusun dati Waitjina di Haki secara bersama - sama pada awalnya mungkin saja dapat



dibenarkan, akan tetapi setelah sepeninggal Kakek Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dan Penggugat Intervensi yakni kakek Daniel Tuhilatu, dan diteruskan oleh Ayah Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dan Penggugat intervensi yaitu Gijsberth Alfoncis Tuhilatu untuk ke 4 Potong Dusun dati tidak lagi di Haki oleh ayah Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dan Penggugat Intervensi sehingga timbulah Gugatan terhadap ke dua orang saudara dari kakek Daniel Tuhilatu yaitu Kakek Izaak Tuhilatu dan kakek Christian Tuhilatu sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Asal Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam Poin 5 sampai Poin 8. Bahwa kemudian apabila Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa untuk Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal), Tergugat II Intervensi I (Tergugat I Asal), dan Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal) masih di Haki secara bersama- sama adalah kekeliruan yang nyata yang sangat tidak dapat ditolerir karena untuk Dusun dati Waitijina dikuasai oleh Penggugat Intervensi dan untuk Dusun dati Waermatang Sekarang dikuasai oleh Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal), dan untuk Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dan Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal) tidak menguasai sama sekali Dusun dati Waitijina dan Dusun Dati waermatang.

- Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam dalil ini sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena mencoba mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan oleh majelis hakim.

4. Bahwa terhadap dalil Poin 5 dan Poin 6 Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa didalam Gugatan Intervensi, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap dan telah dieksekusi ? yang menjadi Pertanyaan Tergugat Intervensi I ( Penggugat Asal ) Dusun Dati mana yang sudah dieksekusi ? Karena yang diketahui Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) bahwa yang telah dieksekusi Pembagian adalah Dusun dati waitatiri dan Dusun Dati Lahuna dan itupun berdasarkan Pembagian oleh kakek Daniel Tuhilatu, Kakek Matheos Tuhilatu dan kakek Daniel Tuhilatu, dan untuk Dusun Dati waitijina dan waermatang belumlah dibagi sama sekali, dan perlu ditegaskan dan diketahui bahwa Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor :

Halaman 45 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip, tersebut dalam amarnya bukanlah bersifat Comdentnatoir melainkan Putusan yang bersifat Deklaratoir, dengan demikian sudah tepat secara hukum dan bijak Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) mengajukan Gugatan Asal kepada Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal) dan Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal), dan akan Tergugat I Intervensi buktikan didalam Pembuktian nantinya apabila Penggugat Intervensi diterima masuk dalam Perkara ini.

- Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa terhadap dalil Poin 7 dan Poin 8 Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat Intervensi dalam poin ini mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip telah dieksekusi oleh pengadilan Negeri Ambon dan Menetapkan Kakek Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) yakni kakek Daniel Tuhiiatu, Kakek Matheos Tuhiiatu (Keturunan Untuk Tergugat Intervensi II (Tergugat I Asal), dan Kakek Christian Tuhiiatu (Keturunan untuk Tergugat Intervensi III (Tergugat II Asal) menetapkan Hak Bersama dan Menikmati secara bersama - sama dan tidak untuk dibagi - bagi ? dengan demikian Tergugat I intervensi semakin menjadi bingung dalam Penetapan yang mana menetapkan Hak Tersebut ? Penetapan bagaimana yang dimaksudkan Penggugat Intervensi ? Karena di dalam Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip didalam amarnya hanya :

- I. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian;
- II. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dari turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitijina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
- III. Menolak Gugatan Selebihnya,

- Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi sangatlah mengada - ada dan terkesan ingin memutarbalikan fakta yang ada, dan dimohonkan untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

6. Bahwa terhadap dalil Poin 9 dan Poin 10 Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi

Halaman 46 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa apabila didalam Poin ini Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Perbuatan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) adalah Perbuatan Melawan Hukum karna terhadap Dusun dati tidak dapat di bagi - bagi, dengan demikian kembali Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) tegaskan kembali bahwa Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang BELUM DIBAGI SAMA SEKALI dan untuk sepengetahuan Penggugat Intervensi bahwa Dusun Dati menurut Penggugat Intervensi tidak dapat dibagi-bagi adalah pernyataan yang tidak konsisten dikarenakan dalam kenyataannya Penggugat Intervensi telah menetapkan bagiannya sendiri di Waicina.

7. Bahwa apabila ada dalil jawaban yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat intervensi I (Penggugat Asal), bukan berarti Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) mengakuinya, akan tetapi Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) menyerahkan kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan TERGUGAT INTERVENSI I (PENGUGAT ASAL) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari SiPewaris (Gijsbert Alfoncis Tuhilatu).
4. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu.
5. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu.
6. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Warisnnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313

Halaman 47 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1967 bahkan dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum.

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Posita 1 dan 3 dijawab sebagai berikut  
Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah anak kandung Daniel Tuhilatu dengan istri pertama. Saudara- saudara sekandungnya ialah Adriana Tuhilatu dan Maria Tuhilatu. Daniel Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak Willem Matheos Tuhilatu dan Paula Tuhilatu. Daniel Tuhilatu ketika hidup bekerja sebagai pegawai negeri (guru). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah Pegawai Pelayaran Nasioanal Indonesia (pelaut). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikaruniakan enam anak ; Imanuei Tuhilatu, John! Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Vonny Tuhilatu, Rita Tuhilatu, Lenny Tuhilatu. Anak Daniel Tuhilatu (Paula Tuhilatu) dan cucunya imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Rita Tuhilatu, dan Lenny Tuhilatu. Anak-anak dati yakni keturunan laki-laki sedarah luriw kebawah dari Daniel Tuhilatu ialah Imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, dan Chrestian Tuhilatu berjumlah tiga orang.
2. Posita 2 dijawab sebagai berikut  
Saudara kandung baniel Tuhilatu adalah Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Matheos Tuhilatu dikaruniakan delapan anak enam laki-laki, dua perempuan.
  - (1) .Derek Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Dua anaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah meninggal dunia.
  - (2) Izaak Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup.
  - (3) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup.
  - (4) Philip Tuhilatu, dikaruniakan dua anak lelaki, dan keduanya masih hidup.
  - (5) Edward Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, empat lakMaki dan satu

Halaman 48 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb





perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup.

- (6) Marthen Tuhilatu, dikaruniakan empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka masih hidup.
- (7) Henderika Tuhilatu, tidak menikah masih hidup
- (8) Paulin Tuhilatu, menikah dan sudah meninggal.

Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Matheos Tuhilatu sebagai anak-anak dari berjumlah tigabelas orang.

Chrestian Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan

- (1) Simon Tuhilatu dengan istri pertama dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Seorang anak lelaki sudah meninggal.

Simon Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak laki-laki, mereka masih hidup.

Simon Tuhilatu dengan istri ketiga dikaruniakan tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

- (2) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Mereka masih hidup.

Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Chrestian Tuhilatu sebagai anak-anak dari berjumlah tujuh orang.

Anak-anak dari keluarga besar Tuhilatu berjumlah duapuluh tiga orang.

3. Posita 4 dan 5 dijawab sebagai berikut

Ayah PENGGUGAT, Gijsbert Alfoncis Tuhilatu, menggugat;

- (1) Matheos Tuhilatu, bapak tengahnya
- (2) Christian Tuhilatu, bapak bungsunya
- (3) Louise Leimena Tuhilatu, istri sah kedua ayahnya
- (4) Willem Matheos Tuhilatu, anak sah Daniel Tuhilatu dari istri kedua

Matheos Tuhilatu dan atau Christian Tuhilatu tidak pernah berselisih dengan Daniel Tuhilatu dan atau istrinya Louise Leimena Tuhilatu. Perbuatan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu langka dan tidak lasim terjadi dikeuarga dari. Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu adalah petani. Bila Daniel Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu sementara berada diluar maka, tanah dusun dari Izaak Tuhilatu diusahakan dan dipelihara oleh Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu. Segala hasil usaha Izaak Tuhilatu dinikmati oleh mereka sebagai anak-anak dari. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan hukum adat.

4. Posita 6 dijawab sebagai berikut

Dalam perkara nomor 171/1964-prdt Gijsbert Alfoncis Tuhilatu memperjuangkan hak bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT atas tanah dusun dari Izaak Tuhilatu.



Hak bersama mempunyai makna anak-anak dati memiliki hak sama untuk mengusahakan tanah dati. Seorang anak dati yang secara tekun dan terus menerus mengusahakan tanah datinya, maka usahanya melahirkan hak atas tanah dan hasil usahanya. Bila tanah usahanya dikerjakan lebih intensif lagi, maka haknya atas tanahnya lebih kuat dan hak petuanan atas tanahnya makin lemah. Haknya atas tanah dan hasil usahanya dilindungi oleh hukum, baik hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Anak dati lain tidak dapat menuntut pembagian atas tanah usahanya. Hukum adat dati atau hukum dati menyentak anak-anak dati keluar dari kungkungan kemalasan dan memacu mereka untuk mengusahakan tanah dati secara konventitif.

5. Posita 9 dijawab sebagai berikut PENGUGAT menyatakan
- (1) Pernah mengajukan permohonan pembagian dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna berdasarkan surat kesepakatan bersama.
  - (2) Pengadilian membagi dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna kepada ahli waris Mtheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheos Tuhilatu, Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/1964-Prdt.

Ad.1. PENGUGAT tidak menjelaskan kepada siapa permohonan pembagian ditujukan. TERGUGAT I pernah dipanggil pihak kepolisian tiga kali.

- Yang Pertama, TERGUGAT I dipanggil oleh Polsek Teluk Ambon Baguala. Karena yang dilaporkan adalah masalah Perdata maka TERGUGAT I disuruh pulang.
- Yang Kedua, TERGUGAT I dipanggil oleh Polres P. Ambon & PP. Lease. Dalam pemeriksaan TERGUGAT I diarahkan untuk menyetujui pembagian dusun Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. Pemeriksaan tidak dilanjutkan. Pemeriksa pernah berkunjung ke tempat kediaman TERGUGAT I dan menyatakan bahwa masalah yang dilaporkan oleh PENGUGAT masuk rana
- Perdata.
- Yang Ketiga, TERGUGAT I dipanggil oleh Polda Maluku. Pemeriksa berupaya membagi dusun dati Warmatang terutama yang diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I. Hasil pemeriksaan tidak pernah sampai ketingkat Kejaksanaan. Walaupun bolak-balik ke polisi TERGUGAT I tidak pernah bereaksi Negatif terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT II.

Ad.2. Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah membagi dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna kepada ahli waris Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem

*Halaman 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matheos Tuhilatu, Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt. Kalau pembagian berdasarkan putusan Nomor 171/1964-prdt, mustahil Pengadilan tidak mengikutsertakan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Dalam Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.AMB PENGGUGAT menuntut dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina dibagi tiga sesuai jumlah anak-anak Izaak Tuhilatu yakni Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu, dan Chrestian Tuhilatu.

Porsi Daniel Tuhilatu tidak lebih besar dari kepunyaan Matheos Tuhilatu atau Christian Tuhilatu. Bukan karena kasihnya atau rasa kekeluargaannya besar terhadap keturunan Izaak Tuhilatu, tetapi untuk menutup keserahkahannya Keturunan Izaak Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah-tanah dusun dati Izaak Tuhilatu sesuai dengan usahanya.

Daniel Tuhilatu menduduki dan menguasai bagian terbesar tanah dusun dati Waitatiri, dilanjutkan oleh Willem Matheos Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Setelah Willem Mathoes Tuhilatu meninggal bagiannya dikuasai oleh saudara perempuannya yakni Paula Tuhilatu, PENGGUGAT dan kedua saudaranya. Keseluruhan bagian yang dikuasai oleh Paula Tuhilatu sudah dijual habis.

Bagian Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikuasai lanjut oleh ketiga anaknya yakni Imanuel Tuhilatu, John! Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Tanah kepunyaan mereka masing-masing yang terletak di sisi kiri jalan pa&so suli telah dijual. PENGGUGAT dengan uang hasil penjualan tanahnya seharusnya mengusahakan tanah dataran tinggi dusun dati Warmatang, bukan menuntut pembagian tanah dusun dati Warmatang yang sudah diushakan dan pembagian ulang tanah dusun dati Waicina.

Matheos Tuhilatu menduduki dan menguasai sebagian dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna, dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu. Tanah-tanah yang dimilikinya diolah menjadi tanah pertanian dan tidak satu penggalpun dijual.

Christian Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah dusun Lahuna dilanjutkan oleh kedua anaknya, Simon Tuhilatu dan Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II). Tanah dusun dati Lahuna baik yang dikuasai oleh Simon Tuhilatu maupun oleh Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II) sudah dijual.

Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuiiatu bersama mengusahakan tanah dusun dati Warmatang di dataran rendah dekat pantai. Izaak Tuhilatu melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1960 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras, dan membangun rumah tinggal diatasnya. TERGUGAT I dan ibunda mendiami rumah dan menikmati hasil jerih payah ayahnya, Izaak Tuhilatu. Derek Tuhilatu juga melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1962 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras,

*Halaman 51 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendirikan rumah tinggal. Tanah usaha dan hasil usahanya dikuasai dan dinikmati oleh anaknya Ervin Tuhilatu. Dusun dati Warmatang adalah dusun sagu karena itu berawa dan di musim penghujan di genangi banyak air. Christian Tuhilatu kemudian lebih memilih berusaha di dataran tinggi dusun dati Warmatang. Wiilem Matheos Tuhiiatu setelah meninggal usahanya ditanah dusun dati Warmatang belum ada yang melanjutkan.

Tanah dusun dati Waicina dipenuhi pohon kelapa hasil usaha Izaak Tuhiiatu. Jumlah pohon kelapa makin berkurang, dan kegiatan anak-anak dati Tuhiiatu lebih terpusat ditanah-tanah dusun dati Waitatiri, Lahuna, Warmatang yang mereka usahakan dan tempati. Karena itu tanah dusun dati Waicina sudah dibagi menjadi tiga wilayah usaha masing-masing untuk keturunan Daniel Tuhiiatu, keturunan Matheos Tuhiiatu dan keturunan Christian Tuhiiatu. Wilayah usaha kepunyaan Daniel Tuhiiatu sesuai pengakuan PENGGUGAT telah diusahakan oleh Johni Tuhiiatu. Diduga PENGGUGAT tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha karena Johni Tuhiiatu telah menguasainya. Matheos Tuhiiatu telah membangun rumah tinggal diwifayah usahanya. Christian Tuhiiatu atau keturunannya belum mengusahakan tanah dusun dati Waicina yang menjadi bagian usahanya.

6. Posita 10 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi untuk membagi tanah dusun dati Warmatang atau Waicina berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006, juga tidak pernah meminta Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran untuk dibagi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Penggagas Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 adalah PENGGUGAT, dan TERGUGAT II, dikerjakan di kantor Polisi Teluk Ambon Baguala, ditandatangani oleh Izaak Tuhiiatu (ayah TERGUGAT I), Chrestian Tuhiiatu (PENGGUGAT) dan Daniel Tuhiiatu (TERGUGAT H). Pada tanggal 15 Juni 2006 terbit lagi Surat Pernyataan dan diserahkan kepada untuk ditandatangani oleh nyonya H.M. Tuhilatu/M, Tn Izaak Tuhiiatu, dan Tn Simon Tuhiiatu dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Juni 2006.

- (1) Pada alenia kedua Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 tertulis : "dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Pihak I bersedia membagi dusun dati Warmatang kepada Pihak II dan Pihak III yang merupakan dusun dati pusaka secara merata dan kami Pihak I, II, III bersedia membagi dusun Waicina secara merata".
- (2) Pada alenia ketiga tertulis: "Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarnya tanpa unsur paksaan dari siapapun juga dan dengan pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina, maka seluruh permasalahan mengenai tanah dati dusun Warmatang dan dusun dati Waicina telah diselesaikan secara kekeluargaan".

Ad.1. Penggagas Surat Pernyataan menyamakan dusun dati dan dusun pusaka, sedangkan keduanya berbeda.

Tanah dusun dati adalah tanah negeri. Anak dati hanya punya hak usaha atau hak pakai. Apabila kepala keluarga yang menduduki dan menguasai tanah dusun dati tidak mempunyai keturunan lelaki sedarah lurus kebawah, dengan kata lain keluarga punah, maka tanah dusun dati yang pernah dikuasai kembali kepada negeri. Tanah dusun dati yang di terlantarkan oleh anak-anak dati juga kembali kepada negeri. Anak perempuan yang bersuami tidak berhak atas tanah dusun dati keluarga asalnya. Anak perempuan yang nikah keluar menjadi anggota keluarga asal suami dan menikmati tanah dusun dati keluarga suami. Hukum adat dati melarang seorang makan dua dati. Anak perempuan yang tidak menitkah mempunyai hak sama dengan anak laki-laki. Tanah dusun dati diatur oleh kepala dati. Kepala dati dipilih oleh dan diantara anak-anak dati dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh anggota saniri negeri. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Dati dan disampaikan kepada Pemerintah Negeri yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dati. Kepala dati bertindak untuk dan atas nama anak-anak dati didalam dan diluar Pengadilan. Tanah dati tidak murni tunduk pada hukum waris.

Tanah dusun pusaka. Istilah pusaka identik dengan warisan. Pada tanah dusun pusaka melekat hak milik. Tanah dusun pusaka adalah milik kepala pusaka dan anak-anak pusaka. Tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antar anak perempuan yang bersuami dan yang tidak bersuami. Anak perempuan yang bersuami selama hidup tetap mempunyai hak atas tanah pusaka keluarga asal. Tanah dusun pusaka tidak pernah lenyap karena tunduk pada hukum waris.

Ad.2. Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dibuat diwilayah petuanan negeri Rumahtiga, karena tertulis jelas Rumahtiga 7 Juni 2006. Tanah dusun dati Warmatang dan Waicina terletak dalam wilayah petuanan negeri Passo. Disini nampak ada unsur paksaan. Surat Pernyataan tersebut bukan hasil musyawarah mufakat anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu. Kekuasaan dan kewenangan untuk membagi tanah dusun dati berada pada keseluruhan anak-anak dati selaku satu persekutuan. Izaak Tuhilatu bukan kepala dati, tidak memperoleh kuasa dari anak-anak dati keturunan Matheos Tuhilatu. Tindakan para pihak dan Surat

Halaman 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan Passo 15 Juni 2006 bertentangan dengan hukum adat, karena itu patut batalkan

7. Posita 11 dijawab sebagai berikut

Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dalam Surat Gugatan tahun 1960 sama sekali tidak memperjuangkan hak pribadi tetapi hak bersama PENGUGAT dan TERGUGAT-TERGUGAT atas tanah dusun dati Izaak Tuhilatu. PENGUGAT mempunyai hak mempertahankan tanah dusun dati yang dikuasai oleh Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Permohonan pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bertentangan dengan hukum acara perdata, karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut bersifat deklarator.

Surat Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan atau Passo 15 Juni 2006 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengeksekusi Putusan nomor 171/1964-prdt karena bertentangan dengan hukum acara perdata.

8. Posita 12 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersepakat dengan PENGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakan eksekusi pembagian sesuai dengan Surat Pernyataan Eksekusi pembagian nomor W21.UI/636/HT.01.1/VI/2007.

9. Posita 13 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Agustus 2007. PENGUGAT terbukti tidak bertindak atas nama ahli waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu sebagaimana dikatakan pada awal Surat Gugatan.

10. Posita 14 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGUGAT secara tersendiri mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon. PENGUGAT lagi-lagi terbukti tidak bekerja atas nama ibunya.

11. Posita 15 dijawab sebagai berikut

PENGUGAT mengakui kakaknya tidak menghendaki pembagian, jelas terbukti PENGUGAT bertindak tidak atas nama kakaknya. PENGUGAT sendiri mengakui bahwa kakaknya sudah menguasai bagian dusun dati Waicina yang ditetapkan menjadi bagian keturunan Daniel Tuhilatu.

12. Posita 16 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGUGAT dan Simon Tuhilatu mengajukan Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006

Halaman 54 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Posita 17 dijawab sebagai berikut  
TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama ibu PENGGUGAT membagi dusun dati Warmatang dan Waicina. TERGUGAT I paham sangat bahwa janda bukan anak dati, karena itu tidak berhak membagi tanah dusun dati.
14. Posita 18 dijawab sebagai berikut  
Berita Acara Eksekusi menjelaskan pelaksanaan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt tidak pernah dieksekusikan. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006 layak dibatalkan oleh anak dati keturunan Matheos Tuhilatu karena bertentangan dengan hukum adat.
15. Posita 19 dijawab sebagai berikut  
TERGUGAT 1 berusaha menegakkan hukum adat dati dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt untuk tidak dieksekusikan.  
PENGGUGAT tidak berhasil memanfaatkan jasa pihak kepolisian untuk membagikan tanah dusun dati Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. PENGGUGAT tidak kurang akal dan berupaya agar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dieksekusikan.
16. Posita 20 dijawab sebagai berikut  
Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt tidak memerintahkan pembagian dusun-dusun dati, namun PENGGUGAT menuntut pembagian berdasarkan Putusan nomor 171/1964-prdt, maka PENGGUGAT yang tidak benar. Kalau PENGGUGAT menuntut pembagian dusun-dusun dati berdasarkan Surat Pernyataan, dengan mendomplang eksekusi Putusan 171/1964-prdt maka PENGGUGAT merupakan biangkerok kekacauan dikalangan anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu.

Laheer Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON bertempat di rumah TERGUGAT II dalam rangka mengeksekusikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dituntut oleh Pihak TERGUGAT I untuk membacakan Putusan Pengadilan yang akan dieksekusikan. Permintaan pihak TERGUGAT I tidak dikabulkan dan pihak TERGUGAT I tetap menuntut supaya dibacakan.

Tanpa diduga Laheer Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON menyatakan:

- (1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt jo. Putusan Banding nomor 200/1965/PT/Pdt jo. Putusan Kasasi Nomor 313 K/SIP/1967 tidak dapat dieksekusikan.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri Ambon salah mengeluarkan Penetapan.

Halaman 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan atau pengakuan Laher Malik memperlihatkan kejujuran sekaligus keanehan, karena sebagai panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon mengetahui pasti bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bersifat deklarator, tetapi berusaha keras untuk mengeksekusikannya untuk keuntungan PENGUGAT.

Laher Malik, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon dalam upaya mengeksekusikan Putusan nomor 171/1964-prdt menerbitkan surat-surat seperti tersebut dibawah ini;

- 1) Surat bertanggal Ambon, 27 Juli 2007 nomor W27-UI/626/HT.01.1/VI/2007
- 2) Surat bertanggal Ambon, 2 Agustus 2007 nomor W27-UI/637/HT.01.1/VI/2007
- 3) Surat bertanggal Ambon, 3 Agustus 2007 nomor W27-UI/661/HT.01.1/VII/2007
- 4) Surat bertanggal Ambon, 20 Agustus 2007 nomor W27-UI/673/HT.01.1/VIII/2007
- 5) Surat bertanggal Ambon, 3 Oktober 2007 nomor W27-UI/764/HT.01.1/X/2007

Surat-surat Laher Malik didahului oleh surat Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Manstuentus Patty, SH bertanggal Ambon, 17 Juli 2007 nomor 171/1964-prdt jo. Nomor 200/1965/PT/PDT Jo nomor 131K/SIP/1967.

Surat-surat tersebut menjelaskan Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon Manstuentus Patty, SH dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon melakukan contempt of court. Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2007 menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Surat nomor 589/712/C/2007/SK.Perd perihal Mohon perintah KPN Ambon membatalkan eksekusi berdasarkan Surat nomor W27- UI/626/HT.01.1/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007.

Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tersebut membuktikan

- (1) Kebohongan PENGUGAT bahwa TERGUGAT I menyetujui pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina sesuai dengan kehendaknya.
- (2) Pihak TERGUGAT I tidak membenarkan eksekusi dusun-dusun dati Warmatang dan Waicina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt, atau Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dan atau 15 Juni 2006.

Bahwa posita-posita dan bagian lain yang tidak dijawab, TERGUGAT I dengan segala hormat menyerahkan kepada dan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Berdasarkan jawaban sebagaimana diuraikan diatas pihak TERGUGAT I memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan:

1. Menolak seluruh Gugatan PENGUGAT
2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara

Halaman 56 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat II secara tegas dan sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena sudah sesuai dengan Kebenaran yang ada.
2. Bahwa terhadap Poin 2 Penggugat, dapat dibenarkan karena Penggugat merupakan salah satu Ahli waris Pengganti dari Aim. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU yang merupakan Ahli Waris dari Daniel Tuhilatu, hal mana Penggugat adalah Cucu Kandung .Daniel Tuhilatu dari SiPewaris GUSBERTALFONCIS TUHILATU (Anak dari Daniel Tuhilatu).
3. Bahwa terhadap Poin 3 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat H), yang merupakan Pewaris dari Moyang Izaak Tuhilatu yang memiliki dan Mewarisi beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna dan Dusun Dati Waitijina. Bahwa Penggugat merupakan Ponakan Kandung dari Tergugat II, hal mana Ayah dari pada Penggugat yakni Gijsberth Alfoncis Tuhilatu merupakan Sepupu Kandung dengan Tergugat II.
4. Bahwa terhadap Poin 4 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat dan Juga Kakek Tergugat I dan Tergugat II menikah dua kali dan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat} merupakan Anak dari Istri Pertama, dan untuk istri kedua yakni Leimena Louise Tuhilatu dan anaknya untuk Willem Matheus Tuhilatu.
5. Bahwa terhadap Poin 5 Penggugat, dapat dibenarkan karena Pada tanggal 08 Nopember tahun 1960 Ayah penggugat yakni GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU menggugat Ayah Saya dan saudara yang lainnya yakni Ayah Penggugat bertindak sebagai Penggugat dan Matheus Tuhilatu ( Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Ahli Waris untuk Tergugat II), dan ), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu.
6. Bahwa terhadap Poin 6 dan Poin 7 Penggugat, dapat dibenarkan karena dahulu ayah Penggugat Menggugat Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu (Ahli Waris Untuk Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan leimena Louise tuhilatu dan terdaftar di pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 171/1964 - Prdt.

Bahwa Terhadap Gugatan Kakek Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon

*Halaman 57 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Perkara kakek penggugat Nomor: 171/1964 - Prdt, bahwa;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian ;
  2. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dcri turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitjina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
  3. Menolak Gugatan Selebihnya,
7. Bahwa terhadap poin 8 dan Poin 9 ini, Tergugat II dapat benarkan bahwa setelah Pengadilan Memutuskan Perkara terdahulu, maka Kakek Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, hal mana Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan yan amarnya berbunyi:
1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
  2. Tidak menerima gugatan Penggugat - Pembanding mengenai dati weiolaii tersebut;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Ambon tertanggal 08 September 1964 No.171/1964/Prdt
- Bahwa Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Kakek Penggugat kemudian menyatakan Kasasi dan terdaftar dengan Nomor : 313 K/Sip/1967, hal mana didalam Putusan Kasasi tersebut yang dalam Amarnya tersebut "Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat
8. Bahwa terhadap Poin 10 Penggugat, dapat dibenarkan karena berdasarkan Putusan-putusan tersebut kemudian Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pembagian atas Dua Potong dusun dati yakni Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna Hal mana Pembagian tersebut hanya dilandaskan Pada surat Kesepakatan Bersama Pembagian, dan Kemudian oleh Pengadilan membagi Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna tersebut kepada Ahli Waris Matheos Tuhilatu (Kakek Tergugat I), Christian Tuhilatu (Kakek Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu, dan dibagilah dusun - dusun dati berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.
9. Bahwa terhadap Poin 11 dan Poin 12 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena pada Tahun 2007, Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, Pernah mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan untuk membagi Dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang tertanggal 07 Juni 2006, dengan meminta agar Badan Pertanahan Kota Ambon mengadakan Pengukuran guna dibagikan kepada, Saya Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2006.

Halaman 58 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pengajuan Permohonan Pembagian tertanggal 07 Juni 2007 terhadap Dusun Dati Wermatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDf, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip dengan Batas - batas yakni:

>Dusun Dati Waermatang dengan Luas ±

- Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupe/la,
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri
- Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala

>Dusun Dati Waitjina dengan Luas ±

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella
- Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum
- Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw,

Dengan Selanjutnya Penggugat sebut Sebagai Objek Sengketa Pembagian.

10. Bahwa terhadap Poin 13 dan Poin 14 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena Bahwa atas Kesepekatan antara Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 27 Juli 2007, Nomor 171/1964 - Prdt, Jo Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Nomor : 313 K/Sip/1967, pada tanggal 02 Agustus 2007 bersama dengan Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melaksanakan Eksekusi Pembagaan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi Pembagian Nomor W27-U I /636/HT.01.1/M/2007, Hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, Jam 09:00 WIT Pagi sampai selesai. Bahwa kami bersama - sama dengan Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon, melaksanakan Isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Agustus 2007, dan Ketika Proses Eksekusi Pembagaan terhadap 2 Objek Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun dati Waermatang, namun pada saat itu ada Kesalahpahaman antara Penggugat dan Kakak Kandung laki - laki Penggugat, namun kemudian dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bahwa terhadap Poin 15 dan Poin 16 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

Halaman 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saya hanya mengikuti Prosedur Eksekusi yang ada, karena setelah Pengajuan Eksekusi Pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006, yang ditetapkan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Juli 2007, untuk sementara ditangguhkan, dan untuk selebihnya saya tidak mengetahuinya lagi, karena saya inginkan hanya ingin membagi Kedua dusun dati tersebut yakni dusun dati Waitina dan dusun Dati Waermatang.
- Bahwa dapat saya jelaskan juga bahwa Kakak Kandung Penggugat yakni John Tuhiiatu tersebut juga sudah menguasai sebagian dusun dati waitijina tanpa sepengetahuan Saya Tergugat II dan ahli Warisnya.

12. Bahwa terhadap Poin 17 dan Poin 18 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut; Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa Saudara saya Pun yakni Simon Tuhiiatu ( sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhiiatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat 1 mengajukan Kembali Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 15 Juni 2006 dan Permohonan Eksekusi Tertanggal 23 Juli 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yakni Saudara saya Simon Tuhilatu ( sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhilatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat I, pada tanggal 25 September 2007.

13. Bahwa terhadap Poin 19 dan Poin 20 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terkait apa yang dilakukan Tergugat I yang melibatkan Ibu daripada Penggugat untuk bersama - sama membagi Kedua Dusun Dati tersebut, dalam hal ini saya juga berkeberatan karena bagaimana bisa Perempuan yang statusnya sudah menjanda bisa mengatur dan membagi - bagi dusun dati yang ditinggalkan oleh Moyang Izaak Tuhilatu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 04 Oktober 2007, Panitera Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 25 September 2007 Nomor : 171/1964-Perdt, hal mana Pada saat Proses Pelaksanaan eksekusi dilapangan kembali terjadi Permasalahan yang ditimbulkan Oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Dasar Pengajuan Proses Permohonan Eksekusi tertanggal 28 Agustus 2007 telah dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon bersama badan Pertanahan Kota Ambon tidak bisa melaksanakan Eksekusi Pembagian dan Lagi Pula Putusan Perdata Nomor ; 171/1964-Perdt, tidak memerintahkan untuk dibagi tetapi dimakan bersama, oleh karena itu Tergugat I berkeberatan untuk diukur dan dibagi.,

Halaman 60 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa terhadap Poin 21 dan Poin 22 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan Oleh Tergugat I seolah - olah ingin mempermainkan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon, karena saya juga ingin membagi kedua Dusun Dati tersebut, karena untuk Dusun Dati Waitjina saya tidak menguasainya yang ,menguasai adalah Kakak daripada Penggugat, dan Dusun Dati Waermatang dikuasai oleh Tergugat I,
- Bahwa didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, didaiaam amarnya dinyatakan bahwa Dusun Dati - dati tersebut tidak untuk dibagi melainkan makan bersama, dengan demikian sudah Jelas apabila Saya menuntut Juga untuk segera dibagi Dusun Dati tersebut.

15. Bahwa terhadap Poin 23 dan Poin 24 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa saya sangat setuju untuk dilakukan Pembagian guna mendapatkan suatu Kepastian Hukum terkaic Pembagian ke dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967. Agar objek sengketa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata sesuai dengan Pihak-pihak yang ada dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat i dan Tergugat II).
- Bahwa dengan Pembagian tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat memutuskan untuk Putusan tersebut dapa dijalankan terlebih dahulu mengingat Pihak yang bersengketa sekarang ini tunduk dan patuh terhadap Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan Penggugat mempunyai itikad baik untuk membagi dusun dati tersebut dan masih memikirkan ahli waris lainnya, dengan demikian Saya Tergugat li sangat menyetujui untuk dilaksanakan Pembagain atas kedua Dusun Dati tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

*Halaman 61 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapa lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik, yang kemudian Para Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Register Dati tahun 1814 tertanggal 12 November 1919, yang diberi tanda Pi - 1 ;
2. Fotocopy Silsilah Keturunan Tuhilatu, tertanggal 25 Maret 2008, yang diberi tanda Pi – 2 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt tertanggal 8 September 1964, yang diberi tanda Pi-3 ;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 tertanggal 24 April 1968, yang diberi tanda Pi-4 ;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 171 G/1964-Prdt, tertanggal 21 November 1983,yang diberi tanda Pi-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No 171 G/1964-Prdt, tertanggal 14 Januari 1984, yang diberi tanda Pi-6 ;
7. Fotocopy Warta pemberitahuan dan penyerahan berita acara eksekusi perkara No 171/1964-Prdt, tertanggal 19 januari 1984 , yang diberi tanda Pi-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FARNS TOMALUWENG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah di Dusun Dati Waicina milik keluarga Tuhilatu, dimana dusun saksi berbatasan dengan dusun dati Waicina;

Halaman 62 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di dati Waicina karena rumah Penggugat Intervensi berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi, namun jauh dengan dati Waicina, batas dusun Waicina dengan dusun saksi dekat;
- Bahwa dusun Waicina milik keluarga Tuhilatu, yaitu yang ada didalam perkara ini, yakni Penggugat, tergugat I, tergugat II dan penggugat Intervensi. Penggugat Intervensi mempunyai Om untuk mereka;
- Bahwa Yang ada didalam dusun dati waicina adalah Penggugat Intervensi ada rumahnya, ada kos-kosan, ada tanaman kelapa, pala yang ditanam oleh penggugat Intervensi sendiri, dan juga didalamnya tanaman kelapa cengkih yang dikuasai oleh tergugat II. Sedangkan Penggugat Intervensi tinggal di dusun Waicina ;
- Bahwa didalam dusun dati waicina ada tanaman dari tergugat II dan ada juga tanaman Penggugat Intervensi, Dusun dati waicina adalah milik dari Kakek Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi hanya tahu silsilah keluarga Tuhilatu hanya Bapak dari Penggugat Intervensi yaitu Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Sedangkan Daniel Tuhilatu dan Izaak Tuhilatu adik berkakak. Mereka tinggal di dati lain;
- Bahwa di Dusun dati yang didiami oleh Dirk Tuhilatu dan Izaak Tuhilatu ada juga tanaman-tanaman;
- Bahwa Jarak antara dusun dari Wermatang dan dusun dati Waicina sekitar setengah kilo meter;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah di dusun Waermatang dan di dusun Waicina;
- Bahwa tanaman yang ada didalam objek sengketa adalah tanaman yang saksi tanam maka saksi yang menguasai. Begitu juga bila satu orang yang tanam maka dia mempunyai hak kelolanya dan juga bila orang yang tanam tersebut tinggal di dusun lagi maka tetap mempunyai hak yang sama;
- Bahwa hak perusah dalam dati tidak bisa turun temurun. Begitu pula dusun dati tidak boleh di wariskan;
- Bahwa yang saksi ketahui dusun dati adalah milik bersama dan bisa di bagi apabila ada persetujuan bersama;
- Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai orang tua yaitu Gisjbert Tuhilatu yang hanya menikah sekali. Sedangkan anak dari Gisjbert Tuhilatu adalah Jhony Tuhilatu (penggugat Intervensi), Ivone Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu yang lain saksi tidak tahu ;

Halaman 63 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat asal, Penggugat Intervensi dan Para tergugat adalah mereka pernah berperkara di Pengadilan Negeri yakni orang tuanya. Sekitar tahun 1980 dan putusannya adalah makan bersama;
- Bahwa selain itu waktu orang tua hidup, mama Penggugat asal dan Penggugat Intervensi berperkara di Pengadilan dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di dusun dati keluarga Tuhilatu ada 2 (dua) obyek sengketa, yaitu dati Waicina dan dati Waermatang, dimana yang menguasai dati Waermatang adalah Izaak Tuhilatu dan di dati Waermatang tersebut da fumah Izaak Tuhilatu da Deky Tuhilatu;
- Bahwa Izaak Tuhilatu apa hubungan dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yaitu selaku paman, sedangkan Deky Tuhilatu apa hubungan dengan Penggugat asal dan penggugat Intervensi yaitu selaku sepupu. Dan Deky Tuhilatu dan Izaak Tuhilatu sebagai kakak adik;
- Bahwa dusun Waicina sekarang yang menguasai adalah Penggugat Intervensi dan Tergugat II, antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II ada hubungan keluarga yaitu sebagai Tergugat II adalah paman Penggugat Intervensi ;
- Bahwa batas dusun dati waicina dengan dusun saksi sebelah utara ;
- Bahwa belum ada pembagian dan ada gugatan pembagian oleh bapak Gysbert Tuhilatu dan hasilnya makan bersama ;
- Bahwa selain penggugat dan tergugat tidak ada pihak lain dalam gugat pembagian. Begitupun untuk istri-istri mereka tidak ada gugat pembagian;
- Bahwa Penggugat Intervensi dan Izaak Tuhilatu mempunyai kedudukan yang tidak sama, Penggugat Intervensi posisinya sebagai anak;
- Bahwa keluarga Tuhilatu banyak keseluruhan yang menguasai saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas dusun saksi adalah sebagai berikut:
  - batas dusun dati saya Utara berbatas dengan Dusun dati waicina ;
  - batas dusun dati saya selatan dengan Keluarga Simau ;
  - batas dusun sati saya Barat dengan waicina ;
- Bahwa dusun dati tidak bisa dibagi-bagi kecuali duduk bersama untuk musyawarah, tapi kalau untuk makan bersama bisa;
- Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat I ada ponakan dari Tergugat II ;
- Bahwa batas dusun Waicina adalah sebagai beriktu:
  - Timur berbatas dengan sebagian Jalan Raya dan Pembangunan Pemerintah dan Poltek ;
  - Barat sebagian dengan jalan dan sebagian dengan Dati Sarimanela ;
  - Selatan dan utara saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas dusun Waermatang adalah sebagai beriktu:

Halaman 64 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan teluk Baguala;
  - Utara dengan tanah Negeri;
  - Barat dengan bangunan Pabrik sabun;
  - Timur dengan dusun dati Lahuna (milik Kel. Tuhilatu);
- Bahwa keluarga Tuhilatu mempunyai 5 (lima) dusun dati dan yang menjadi sengketa adalah dusun dati Waermatang dan dusun dati Waicina;
  - Bahwa yang menguasai dusun dati Waicina selain Penggugat Intervensi adalah Tergugat II ;
  - Bahwa di dusun dati Waicina ada Gereja GPM, rumah milik Penggugat Intervensi dan rumah sewa Penggugat Intervensi ;
  - Bahwa di dusun dati Waermatang ada bangunan Gereja, Rumah milik Dony Tuhilatu dan bapak Izaak Tuhilatu ;
  - Bahwa Cristian Tuhilatu (penggugat) tinggal di lokasi lain yang saksi tidak tahu;
  - Bahwa keturunan Gisbert Tuhilatu yaitu :
    - I. Ivone Tuhilatu;
    - II. Lenny Tuhilatu;
    - III. Jhoni Tuhilatu;
    - IV. Chrestian Tuhilatu;
    - V. Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat Intervensi sebagai anak dati tidak pernah dipermasalahkan oleh anak dati yang lain;
  - Bahwa di dusun Waicina ada lahan kosong yang belum ditanami begitu pulu di dusun dati Waermatang;
  - Bahwa ada dusun Holait yang terletak di dekat SD Passo dan saksi ketahui sudah dijual seluruhnya oleh keluarga Tuhilatu. Tentang hasil penjualannya saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum;
  - Bahwa dusun Waitatiri berada di arah timur arah ke Natsepa;
  - Bahwa Dusun waitatiri sudah dibagi untuk anak cucu daniel Tuhilatu, matheos Tuhilatu, Kristian Tuhilatu, karena harta warisan;
  - Bahwa ada putusan Pengadilan Negeri tahun 60 an, dimana pihaknya adalah Keluarga besar Tuhilatu;
  - Bahwa tanah dati yang belum ada tanaman semua mempunyai hak;
  - Bahwa ada eksekusi antara Tuhilatu dengan Tuhilatu, yang lain saksi tidak tahu;
2. Saksi **MARTEN SARI MANELA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 65 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan oleh Penggugat ke Persidangan untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan masalah Tanah dati di desa Passo;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Tuhilatu;
- Bahwa ada 5 (lima) tanah dati yang disengketakan yaitu : Dati Waicina, dati Waermatang, dati Waitatiri, dati Lahuna dan dati yang satu saksi tidak ingat. Namun yang disengketakan hanya dati Waermatang dan dati Waicina. Karena terkait dengan pembagian tanah dati tersebut;
- Bahwa Penggugat Asal adalah Christian Tuhilatu dan dati itu semua punya dan kalau penggugat asal mau membagi maka ada persetujuan keluarga, karena dati waicina sudah diperusah oleh penggugat Intervensi ;
- Bahwa Penggugat asal juga mendapat tanah di dusun lainnya karena tanah tersebut adalah milik bersama dan tanaman yang ada juga milik bersama;
- Bahwa pada prinsipnya tanah dati tidak bisa dibagi-bagi tanpa persetujuan keluarga;
- Bahwa di dusun Waermatang dan Waicina mereka usaha tanam cengkeh, pala, kelapa, durian, rambutan dan sayur. Selain itu juga ada rumah Penggugat Intervensi, Gereja dan rumah sewa serta rumah pengungsi. Mereka tinggal atas ijin keluarga Tuhilatu;
- Bahwa Tergugat II ada usaha menanam didati Waicina;
- Bahwa yang mengatur-atur tanah dati adalah tertua, yaitu dari keturunan Matheos Tuhilatu, orang tua Dany Tuhilatu dan Izaak Tuhilatu. Sedangkan dalam keluarga Tuhilatu yang tertua adalah Heis Tuhilatu-Izaak Tuhilatu- Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Christian Tuhilatu;
- Bahwa Christian Tuhilatu mendiami tanah di dusu Waitatiri. Tanah dati waitariri adalah bagian dari Bapak Heis Tuhilatu (Orang tua dari penggugat asal (Christian Tuhilatu) dan Penggugat Intervensi);
- Bahwa dari ke-5 dusun yang ada, satu sudah dijual;
- Bahwa yang menguasai dusun dati waicina ada 3 (tiga) orang , Gilbert Tuhilatu, Christian Tuhilatu dan Matheos Tuhilatu ;
- Bahwa tanah kosong di Waitatiri yang menguasai adalah Matheos Tuhilatu dan Penggugat asal tidak menguasai tanah di Waicina naumn hanya menguasai di Waermatang;
- Bahwa keluarga bisa masuk mendiami tanah kosong apabila sudah ada keluarga lain yang sudha tinggal di situ;
- Bahwa Gilbert Tuhilatu punya anak untuk Christian Tuhilatu;
- Bahwa Matheos punyai 2 (dua) istri dan beberapa anak, namun yang saksi tahu adalah : Izaak, Marthen, dan yang lainnya lupa;

Halaman 66 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izaak Tuhilatu tinggal di Waermatang;
- Bahwa luas tanah dati Waicina ada 9 (Sembilan) hektar;
- Bahwa yang berhak atas dusun dati adalah anak dari isteri Pertama sama dengan anak dari isteri kedua ;
- Bahwa dati yang berbatasan dengan dati Waicina yaitu:
  - Barat dengan dusun Waicina;
  - Timur dengan jalan raya;
  - Utara dengan perumahan dan Poltek;
  - Selatan dengan perumahan pemda;
- Bahwa Penggugat Intervensi menguasai sebagian, tergugat II menguasai dan ada juga bapak Izaak Tuhilatu yang menguasai dusun Waicina ;
- Bahwa batas dusun Waermatang yaitu:
  - Selatan dengan laut;
  - Timur dengan La una;
  - Barat dengan keluarga Matuapatimau;
  - Utara dengan Petuanan Negeri passo;
- Bahwa ada putusan sengketa tanah yang belum di eksekusi;
- Bahwa tidak ada marga lain yang menguasai di dati Warmatang;
- Bahwa Penggugat asal tinggal di Passo dan tidak menguasai tanah di dati Waermatang dan Waicina;
- Bahwa di dusun dati keluarga Tuhilatu beum ada yang bagi dan berhak semua;
- Bahwa di dati Waicina ada tanah kosong yang tidak dikelola oleh orang lain dan tanah kosong tersebut yang berhak adalah keluarga semua;
- Bahwa anak dati yang belum dapat tanah dati berhak atas tanah dati;
- Bahwa di Waitatiri yang punya adalah Penggugat asal (Christian Tuhilatu);
- Bahwa Penggugat Intervensi tinggal di Waicina adalah milik perusah sendiri yang bukan dari bapaknya;
- Bahwa di negeri Passo untuk perusah ditanah negeri pasti ada izin tertulis dari Negeri;
- Bahwa Ahliwaris yang mau perusah di tanah kosong harus ada surat dari kepala dati, namun yang rajin dia yang menguasai;
- Bahwa Tanah dati bisa minta ijin dan kalau dia sudah perusah maka bisa dan bisa minta dari yang berhak dan ijin secara tertulis ;
- Bahwa siapapun dia (keluarga Tuhilatu) yang mau masuk minta ijin dari Kepala dati Untuk perusah di tempat tersebut. Termasuk anak dati mau masuk dan tanam tanaman harus berkoordinasi dengan kepala dati;

Halaman 67 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi raja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Saksi tahu ada eksekusi pengadilan dari Christian Tuhilatu, Izaak Tuhilatu pada tahun 2017 namun untuk pelaksanaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada rumah Izaak Tuhilatu yang ditempati oleh anak-anaknya;
- Bahwa ada pembagian tanah dari orang tua keturunan Christian Tuhilatu;
- Bahwa ada Penggugat Intervensi dan bapak dan tergugat II punyai pembagian di dusundati waicina;
- Bahwa di Waitatiri ada pembagian dan penggugat asal, penggugat intervedi , tergugat I dan tergugat II dapat;
- Bahwa di Waermatang dan Waicina Penggugat asal tidak dapat karena sudah terbagi sampai di waicina , mungkin itu kecemburuan dan sebaiknya duduk bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 desember 2019, sebagaimana tersebut dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam jawabannya Turut Tergugat Asal selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi lain di luar kompetensi mengadili sehigga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa "*semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat Asal mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terminologi *Nebis in idem* dalam hukum perdata diatur didalam pasal 1917 BW yang menyebutkan : "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang

Halaman 68 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Hal. 448, suatu putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak sama ;
- Obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat Asal, sepanjang mengenai gugatan Nebis In idem, tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak atau ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu sehubungan dengan Pihak Turut Tergugat telah dianggap bersama –sama ikut melaksanakan isi penetapan ketua PN Ambon tertanggal 02 Agustus 2007 sebelumnya, hal mana berbeda dengan dasar gugatan atau alasan gugatan dalam perkara terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maupun terhadap subjeknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Turut Tergugat Asal haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Pembagian Tanah Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 171/1964-Prdt yang oleh Penggugat Asal haruslah dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

1. Bahwa Para Pihak baik Penggugat Asal CHRESTIAN TUHILATU, Tergugat I Asal DONNY TUHILATU, Tergugat II Asal (DANIEL TUHILATU) serta Penggugat Intervensi (JHON TUHILATU) adalah Ahli Waris dari Keturunan PHILEP TUHILATU, yang semuanya adalah generasi ke 5 (lima), dari Nenek Moyang Para Pihak (PHILEP TUHILATU, kecuali Daniel TUHILATU (Tergugat II

Halaman 69 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asal/Tergugat III Intervensi ) adalah generasi ke 4 (empat) diatas 3 (tiga) orang yaitu Penggugat Asal, Tergugat I Asal dan Penggugat Intervensi (bukti P.A-1;
2. Bahwa Penggugat Asal /Tergugat I Intervensi (CHERESTIAN TUHILATU) adalah anak ke 6 (enam) atau anak bungsu dari Almarhum Gisjbert Alfoncis Tuhilatu dan Penggugat Intervensi ( JHON TUHILATU) adalah anak ke 4 (empat) dari GIJSBERT ALFONSIS TUHILATU, yaitu: IVONE TUHILATU; ITA TUHILATU; IMANUEL TUHILATU; JHONI R.TUHILATU; LENNY TUHILATU dan CHRESTIAN TUHILATU (bukti P.A-12);
  3. Bahwa Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi merupakan anak ke 5 (lima) dari keturunan IZAK TUHILATU yaitu 1.NELY TUHILATU, 2. FRENGKI TUHILATU, 3.CINY TUHILATU, 4. SENY TUHILATU dan 5. DONNY TUHILATU (Tergugat I Asal);
  4. Bahwa Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi (DANIEL TUHILATU) merupakan anak kandung ke 3 (tiga) dari CHRISTIAN TUHILATU (, yaitu 1.WISYE TUHILATU, 2. SIMON TUHILATU, dan 3. DANIEL TUHILATU;
  5. Bahwa generasi keturunan ke 3 (tiga) dari nenek moyang PHILEP TUHILATU ada 3 (tiga) orang anak yaitu 1. DANIEL TUHILATU, 2. MATHEUS TUHILATU, dan 3. CHRISTIAN TUHILATU yang semuanya adalah anak dari IZAAK TUHILATU (oyan dari para Pihak Penggugat Asal, Penggugat Intervensi dan Tergugat I Asal, sementara Tergugat II Asal memanggilnya OPA/Tete);
  6. Bahwa dari 3 (tiga) orang kakek atau tete (Opa) telah lahir 15 (lima belas) orang anak yang diperinci sebagai berikut;
    - a. DANIEL TUHILATU mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu 1. HANA TUHILATU, 2. MARIA TUHILATU, 3. GIJSBERT TUHILATU, dan 4. WILLEM TUHILATU;
    - b. MATHEUS TUHILATU mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu 1.PAULINA TUHILATU, 2. DIRK TUHILATU, 3. IZAK TUHILATU, 4. DANIEL TUHILATU, 5. HENDRIKA TUHILATU, 6. PHILEP TUHILATU, 7. MARTEN TUHILATU dan 8. EDWARD TUHILATU;
    - c. CHRISTIAN TUHILATU mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. WISYE TUHILATU, 2. SIMON TUHILATU dan 3. DANIEL TUHILATU (Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi;
  7. Bahwa dari 15 (lima belas ) anak yang lahir dari 3 (tiga) bersaudara generasi ke 3 (tiga) keturunan TUHILATU, 10 (sepuluh) orang anak adalah anak laki-laki dan 5 (lima ) orang anak adalah anak perempuan;
  8. Bahwa anak laki-laki dari DANIEL TUHILATU adalah GIJSBERT TUHILATU dan WILLEM TUHILATU dan anak Laki-laki dari MATHEUS TUHILATU adalah 1.

Halaman 70 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRK TUHILATU, 2. IZAK TUHILATU, 3. DANIEL TUHILATU, 4. PHILEP TUHILATU, 5. MARTHEN TUHILATU, dan 6. EDWARD TUHILATU, sedangkan anak-anak dari CHRISTIAN TUHILATU adalah SIMON TUHILATU dan DANIEL TUHILATU;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pembagian Dusun Dati Waermatang dan Dusun Dati Waitjina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.171/1964-Prdt;

Menimbang, bahwa mencermati petitum gugataan penggugat asal, Majelis Hakim berpendapat Petitum Pokok dalam gugatan aquo adalah sebagaimana dalam petitum point 6, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 6 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum point 6 Penggugat asal meminta untuk membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.171/1964- Perdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 / K/Sip/ 1967 menjadi 3 (bagian ) yang sama rata sesuai dengan pihak dalam gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.1.2 a, T.1.2 c, P.a / T.1-4 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor No.171/1964- Perdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 / K/Sip/ 1967 ternyata dapat diketahui didalam amar Putusan tersebut tidak ada Menyatakan objek sengketa untuk dibagi, namun ditetapkan menjadi hak bersama, hal mana sesuai dengan hukum adat dati yang berlaku di pulau ambon lease bahwa pada hakekatnya tanah dati tidak dapat dibagi-bagi, oleh karenanya terhadap petitum point 6 tersebut Patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan telah ditolak sebagaimana pertimbangan diatas maka untuk petitum selebihnya haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan berkaitan dengan bukti surat lainnya yang diajukan, para pihak tidak dapat membantah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Asal tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah di tolak untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam jawaban Intervensi dari Tergugat Intervensi I mengenai hal sebagai berikut :

Halaman 71 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil penggugat intervensi terkait obyek sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ada;
- Bahwa dalil penggugata intervensi terkait tidak di tarik ahli waris lainnya adalah dalil yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalam jawaban yang diajukan Tergugat Intervensi I ternyata yang dimaksudkan dan dituliskan oleh Tergugat Intervensi I sebagai Eksepsi hanyalah berkaitan dengan tanggapan atas gugatan asal terkait objek dan pihak-pihak yang tidak digugat yang oleh Tergugat Intervensi menganggap dalil Penggugat intervensi mengada-ada terkait objek dan pihak yang tidak digugat tanpa menyebutkan terperinci eksepsi apa yang diajukan, hal mana menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan formulasi pengajuan Eksepsi, terlebih hal tersebut telah masuk pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat Intervensi I haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Pembagian Tanah Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina yang oleh Penggugat Intervensi tidak dapat dibagi karena merupakan hak bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

1. Bahwa Para Pihak baik Penggugat Asal CHRESTIAN TUHILATU, Tergugat I Asal DONNY TUHILATU, Tergugat II Asal (DANIEL TUHILATU) serta Penggugat Intervensi (JHON TUHILATU) adalah Ahli Waris dari Keturunan PHILEP TUHILATU, yang semuanya adalah generasi ke 5 (lima), dari Nenek Moyang Para Pihak (PHILEP TUHILATU, kecuali Daniel TUHILATU (Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi ) adalah generasi ke 4 (empat) diatas 3 (tiga) orang yaitu Penggugat Asal, Tergugat I Asal dan Penggugat Intervensi (bukti P.A-1;
2. Bahwa Penggugat Asal /Tergugat I Intervensi (CHERESTIAN TUHILATU) adalah anak ke 6 (enam) atau anak bungsu dari Almarhum Gisbert Alfonsis Tuhilatu dan Penggugat Intervensi ( JHON TUHILATU) adalah anak ke 4 (empat) dari GIJSBERT ALFONSIS TUHILATU, 1. IVONE TUHILATU, 2. RITA TUHILATU, 3. IMANUEL TUHILATU, 4. JHONI R.TUHILATU, 5. LENNY TUHILATU dan CHRESTIAN TUHILATU (bukti P.A-12);
3. Bahwa Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi merupakan anak ke 5 (lima) dari keturunan IZAK TUHILATU yaitu 1.NELY TUHILATU, 2. FRENGKI TUHILATU,

Halaman 72 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.CINY TUHILATU, 4. SENY TUHILATU dan 5. DONNY TUHILATU (Tergugat I Asal);
4. Bahwa Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi (DANIEL TUHILATU) merupakan anak kandung ke 3 (tiga) dari CHRISTIAN TUHILATU (, yaitu 1.WISYE TUHILATU, 2. SIMON TUHILATU, dan 3. DANIEL TUHILATU;
5. Bahwa generasi keturunan ke 3 (tiga) dari nenek moyang PHILEP TUHILATU ada 3 (tiga) orang anak yaitu 1. DANIEL TUHILATU, 2. MATHEUS TUHILATU, dan 3. CHRISTIAN TUHILATU yang semuanya adalah anak dari IZAAK TUHILATU (oyan dari para Pihak Penggugat Asal, Penggugat Intervensi dan Tergugat I Asal, sementara Tergugat II Asal memanggilnya OPA/Tete);
6. Bahwa dari 3 (tiga) orang kakek atau tete (Opa) telah lahir 15 (lima belas) orang anak yang diperinci sebagai berikut;
- a. DANIEL TUHILATU mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu 1. HANA TUHILATU, 2. MARIA TUHILATU, 3. GIJSBERT TUHILATU, dan 4. WILLEM TUHILATU;
  - b. MATHEUS TUHILATU mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu 1.PAULINA TUHILATU, 2. DIRK TUHILATU, 3. IZAK TUHILATU, 4. DANIEL TUHILATU, 5. HENDRIKA TUHILATU, 6. PHILEP TUHILATU, 7. MARTEN TUHILATU dan 8. EDWARD TUHILATU;
  - c. CHRISTIAN TUHILATU mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. WISYE TUHILATU, 2. SIMON TUHILATU dan 3. DANIEL TUHILATU (Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi);
7. Bahwa dari 15 (lima belas ) anak yang lahir dari 3 (tiga) bersaudara generasi ke 3 (tiga) keturunan TUHILATU, 10 (sepuluh) orang anak adalah anak laki-laki dan 5 (lima ) orang anak adalah anak perempuan;
8. Bahwa anak laki-laki dari DANIEL TUHILATU adalah GIJSBERT TUHILATU dan WILLEM TUHILATU dan anak Laki-laki dari MATHEUS TUHILATU adalah 1. DIRK TUHILATU, 2. IZAK TUHILATU, 3. DANIEL TUHILATU, 4. PHILEP TUHILATU, 5. MARTHEN TUHILATU, dan 6. EDWARD TUHILATU, sedangkan anak-anak dari CHRISTIAN TUHILATU adalah SIMON TUHILATU dan DANIEL TUHILATU;
9. Bahwa tanah Dusun dati Warmatang dan Dusu Dati Waitijina merupakan satu kesatuan dengan Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna yang ada dalam i putusan perkara perdata Nomor; 171/1964/I;
10. Bahwa Dusun Dati Waitatiri telah dibagi oleh Ahli Waris Gijsbert Alfoncis Tuhilatu yaitu Imanuel Tuhilatu, Jhoni.R.Tuhilatu yang adalah Penggugat Intervensi dan Chrestian Tuhilatu yang adalah Penggugat Asal, sedangkan Dusun Dati Lahuna

Halaman 73 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh seluruh Ahli waris dari Keturunan Tuhilatu baik dari keturunan DANIEL TUHILATU, MATHEOS TUHILATU dan CHRISTIAN TUHILATU;

11. Bahwa Tergugat I menguasai Dusun Dati Warmatang di bagian Selatan, yang berdekatan dengan laut Baguala dan jalan utama Passo- Suli dan Passo kota Ambon, sedangkan bagian utara yang berbatasan dengan Petuanan Hitu masih kosong, belum dikerjakan;
12. Bahwa Dusun Dati Waitjina sudah diusahakan oleh Penggugat Intervensi Jhon R.Tuhilatu dan Tergugat II asal/Tergugat III Intervensi Daniel Tuhilatu);
13. Bahwa eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 September 2007 oleh Panitera/Sekrtaris Pengadilan Negeri Ambon, telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Nopember 2007 atas perintah Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI. (bukti T1-15) dan (bukti Pa.T1i-10);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Para pihak, telah dapat diketahui baik Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi mempunyai hubungan kakak beradik sehingga terhadap petitum point 4 yang dimintakan Penggugat intervensi patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5, 6, 8, 9, 10 dan 11 oleh karena saling berkaitan, maka akan dipertimbangkan secara bersama –sama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dalam gugatan asal yang didasarkan pada bukti T.1.2 a, T.1.2 c, P.a / T.1-4 dimana merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor No.171/1964- Perdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 / K/Sip/ 1967 ternyata dapat diketahui didalam Putusan tersebut tidak ada Menyatakan objek sengketa untuk dibagi, namun ditetapkan menjadi hak bersama, hal mana sesuai dengan hukum adat Dati yang berlaku di pulau ambon bahwa pada hakekatnya tanah dati tidak dapat dibagi-bagi, oleh karenanya terhadap Penggugat Intervensi dan Penggugat asal /Tergugat Intervensi I serta Tergugat Intervensi II maupun Tergugat Intervensi III memiliki hak yang sama terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 5, 6, 8, 9,10 dan 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati guatan Penggugat Asal maupun gugatan Intervensi ternyata yang menjadi objek dalam perkara adalah 2 dusun dati Warmatang dan Waitjina dan berdasarkan bukti surat maupun saksi –saksi yang diajukan dalam persdiangan Penggugat asal tidak menguasai objek sengketa, sehingga belum ada perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat asal / Tergugat Intervensi I oleh

Halaman 74 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum point 7 Penggugat Intervensi patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan asal dinyatakan ditolak dan gugatan Intervensi dikabulkan sebagian, maka terhadap Penggugat Asal dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM GUGATAN ASAL :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM GUGATAN INTERVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tanah Objek Sengketa DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA tidak dapat dibagi-bagi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati.
5. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;

Halaman 75 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu ;
7. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi , Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.826.000,-( tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Senin tanggal : 11 Mei 2020, oleh kami, ESAU YARISETOU,SH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua di dampingi para Hakim Anggota tersebut, AGUSTINA PARERA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal I/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat Asal II / Tergugata Intervensi III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Felix Ronny Wuisan, SH, MH

Esau Yarisetou, SH

Jenny Tulak, SH, MH

Halaman 76 dari 77 hal.Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Agustina Parera

## Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Pemberkasan /ATK	Rp. 110.000,-
3.Panggilan	Rp. 66.000,-
4.Meterai	Rp. 6.000,-
5.P.S	Rp.3.000.000,-
6.Redaksi	Rp. 10.000,-
7.Leges	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp 3.826.000,-

( tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)